



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi menyusun jadwal kampanye rapat umum untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 680) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan jadwal kampanye rapat umum Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan lokasi pelaksanaan kampanye rapat umum Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dilakukan oleh 18 (delapan belas) Partai Politik Peserta Pemilu berdasarkan nomor urut partai politik berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552

- Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024.
- KETIGA : Ketentuan mengenai alokasi penggunaan jadwal dan lokasi kampanye rapat umum partai politik tingkat provinsi memperhatikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Jadwal kampanye rapat umum pada tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024 tidak digunakan oleh Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Pengusul dikarenakan tidak adanya jadwal kampanye rapat umum Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada tanggal dimaksud di Sumatera Barat.
- KELIMA : Lokasi pelaksanaan kampanye rapat umum Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, didasarkan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat tentang penetapan lokasi kampanye rapat umum Partai Politik Peserta Pemilihan Umum sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan Diktum KEDUA dilaksanakan mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB dengan menghormati Hari dan waktu ibadah di daerah setempat.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 18 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT,

ttd.

SURYA EFITRIMEN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT

Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Lampiran I
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat
Nomor 4 Tahun 2024
Tentang
Jadwal Kampanye Rapat Umum Partai Politik Peserta Pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Sumatera Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

Jadwal Kampanye Rapat Umum Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat
Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

No.	Uraian	Januari 2024											Februari 2024										
		Hari/Tanggal																					
		Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	
		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Paslon Presiden/ Wakil Presiden	No. Urut 3	No. Urut 1	No. Urut 2	No. Urut 3	No. Urut 1	No. Urut 2	No. Urut 3	No. Urut 1	No. Urut 2	No. Urut 3	No. Urut 1	No. Urut 2	No. Urut 3	No. Urut 1	No. Urut 2	No. Urut 3	No. Urut 1	No. Urut 2	Tidak ada kampanye			
2	Partai Politik Pengusul	3, 10, 16, 17	1, 5, 8	2, 4, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8	2, 4, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8	2, 4, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8	2, 4, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8	2, 4, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8	2, 4, 11, 12, 13, 14, 15				
3	Partai Politik Non Pengusul	-	24	7	-	24	7	-	24	7	-	24	7	-	24	7	-	24	7				
		6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9		

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT,

ttd.

SURYA EFITRIMEN



Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia.

Lampiran II
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sumatera Barat
Nomor Tahun 2024
Tentang
Jadwal Kampanye Rapat Umum Partai
Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Sumatera Barat Dalam Pemilihan
Umum Tahun 2024

LOKASI RAPAT UMUM KAMPANYE PEMILU TAHUN 2024
DI KABUPATEN/KOTA SE-SUMATERA BARAT

- A. Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Lokasi Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilu Tahun 2024 Di Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan
- B. Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum Untuk Pemilihan Umum Kabupaten Solok Tahun 2024.
- C. Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Nomor 172 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kabupaten Sijunjung.
- D. Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penentuan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kabupaten Tanah Datar.
- E. Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 05 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kabupaten Padang Pariaman.
- F. Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Kabupaten Agam.
- G. Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 11 Tahun 2024 tentang Lokasi Kampanye Rapat Umum Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- H. Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Rapat Umum Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kabupaten Pasaman.
- I. Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 87 Tahun 2023 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- J. Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilu Tahun 2024 Di Wilayah Kabupaten Dharmasraya.
- K. Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor 131 Tahun 2023 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor 121 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Rapat Umum Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Wilayah Kabupaten Solok Selatan.
- L. Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 377 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Rapat Umum

Kampanye Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024.

- M. Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Tempat Pelaksanaan Rapat Umum Di Kota Padang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- N. Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Rapat Umum Kampanye Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2024.
- O. Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kota Sawahlunto.
- P. Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Rapat Umum Kampanye Untuk Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Tahun 2024.
- Q. Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kota Bukittinggi.
- R. Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum Di Kota Payakumbuh Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- S. Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Wilayah Kota Pariaman.



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 15 TAHUN 2024

TENTANG

LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PESERTA PEMILU TAHUN 2024
DI WILAYAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, dalam hal pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Provinsi, dan pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/kota sampai batas akhir waktu, Partai Politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilu pada wilayah yang bersangkutan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan tentang Lokasi Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilu Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 696);
3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 34/PL.01.6-BA/1301/2023 tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilu Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PESERTA PEMILU TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN PESISIR SELATAN.
- KESATU : Menetapkan Lokasi Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilu Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEDUA : Lokasi Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilu Tahun 2024 Di Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana terlampir pada lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 13 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

Ttd.

ASWANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG
LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM
PESERTA PEMILU TAHUN 2024 DI
WILAYAH KABUPATEN PESISIR SELATAN.

LOKASI RAPAT UMUM KAMPANYE PEMILU TAHUN 2024
DI KABUPATEN PESISIR SELATAN

NO	LOKASI/LAPANGAN	KECAMATAN	STATUS KEPEMILIKAN
1	Lapangan Bola Kaki Nagari Duku	Koto XI Tarusan	Pemerintah
2	Lapangan Bola Kaki Nagari Koto Berapak	Bayang	Pemerintah
3	Lapangan Parkir Pasar Asam Kumbang	IV Nagari Bayang Utara	Pemerintah
4	Lapangan Volly Pantai Nagari Salido	IV Jurai	Pemerintah
5	Lapangan Asmaul Husna Park Transidano Nagari Taluak	Batang Kapas	Pemerintah
6	Lapangan Bola Kaki Gadih Basanai Nagari Surantih	Sutera	Pemerintah
7	Lapangan Hijau Telaga Harapan Pasar Kambang Nagari Kambang Barat	Lengayang	Pemerintah
8	Lapangan Bola Balai Selasa Depan STAI Balai Selasa Nagari Pelangai	Ranah Pesisir	Pemerintah
9	Lapangan Bola Kaki Nagari Pasar Bukit Air Haji	Linggo Sari Baganti	Pemerintah
10	Lapangan Bola Kaki Kampuang Sualang Nagari Lalang Panjang	Airpura	Pemerintah
11	Lapangan Bola Kaki Sungai Aqsa Nagari Tigo Sungai Inderapura	Pancung Soal	Pemerintah
12	Belakang Pasar Raya Nilau Tapan	Basa Ampek Balai Tapan	Pemerintah
13	Lapangan Sepak Bola Nagari Sungai Pinang Tapan	Ranah Ampek Hulu Tapan	Pemerintah
14	Lapangan Bola Kaki Nagari Lunang Selatan	Lunang	Pemerintah
15	Lapangan Sepak Bola KTM Nagari Lubuk Bunta	Silaut	Pemerintah

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

Ttd.

ASWANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM





SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN LOKASI RAPAT UMUM KAMPANYE
UNTUK PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, Kampanye Pemilu dapat dilakukan melalui metode rapat umum;
- b. surat Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Nomor 200.2.1/09/KBP-2024 tanggal 15 Januari 2024 perihal Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa untuk tertibnya pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum yang diselenggarakan oleh peserta pemilu maka dipandang perlu untuk menetapkan Lokasi Rapat Umum Kampanye Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Solok setelah mendengarkan masukan dan tanggapan dari Pelaksana Kampanye Pemilu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok tentang Penetapan Lokasi Rapat Umum Kampanye untuk Pemilihan Umum Kabupaten Solok Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
5. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Nomor 200.2.1/09/KBP-2024 tanggal 15 Januari 2024 perihal Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK TENTANG PENETAPAN LOKASI RAPAT UMUM KAMPANYE UNTUK PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Lokasi Rapat Umum Kampanye untuk Pemilihan Umum Kabupaten Solok Tahun 2024.
- KEDUA : Perizinan pemakaian Lokasi Rapat Umum Kampanye dan Administrasi lainnya diurus oleh Peserta Pemilu sebelum jadwal Kampanye Rapat Umum.

- KETIGA : Lokasi Kampanye Pemilu Rapat Umum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Koto Baru
pada tanggal 16 Januari 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK,

ttd.

HASBULLAH ALQOMAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Edvant Zulvadenno A

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN LOKASI RAPAT UMUM
KAMPANYE UNTUK PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK TAHUN 2024

LOKASI RAPAT UMUM KAMPANYE UNTUK PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK TAHUN 2024

No.	Kecamatan	Nama Tempat	Jorong	Nagari	Jumlah Daya Tampung
1	BUKIT SUNDI	Lapangan Bola Limau Puruik	Jorong Sawah Ampang	Muaro Paneh	5.000 Orang
		Lapangan Bola Kaki Balai Pinang	Jorong Balai Pinang	Muaro Paneh	800 Orang
		Lapangan Bola Kaki Kampuang Marak Kinari	Jorong Bungo Harum	Kinari	2.000 Orang
		Lapangan Bola Kaki Balai Dilam	Jorong Balai	Dilam	10.000 orang
		Lapangan Tanah Lapang	Jorong Galanggang Tinggi	Kinari	3.000 Orang
2	DANAU KEMBAR	Lapangan Bola Kaki Simpang Putra	Jorong Pasar	Simpang Tanjung Nan IV	1.000 Orang
		Lapangan Bola Kaki Pekan selasa	Jorong Kapalo Danau Ateh	Simpang Tanjung Nan IV	1.000 Orang
		Lapangan Bola Kaki Gurun Datar	Jorong Gurun Datar	Simpang Tanjung Nan IV	1.000 Orang
		Lapangan Bola Kaki Taluak Anjalai	Jorong Taluak Anjalai	Simpang Tanjung Nan IV	1.000 Orang
		Lapangan Bola Kaki Batu Jawi	Kampung Batu Tengah	Kampung Batu Dalam	1.000 Orang
		Lapangan Bola Kaki Kampung Dalam	Kampung Dalam Tengah	Kampung Batu Dalam	1.000 Orang
		Lapangan Bola Kaki Air Tawar Selatan	Air Tawar Selatan	Kampung Batu Dalam	1.000 Orang
		Lapangan Bola Kaki Air Tawar Utara	Air Tawar Utara	Kampung Batu Dalam	1.000 Orang

No.	Kecamatan	Nama Tempat	Jorong	Nagari	Jumlah Daya Tampung
3	GUNUNG TALANG	Pelataran Parkir Pasar Talang	Jorong Aro	Talang	5.000 Orang
		Lapangan Bola Kaki Nagari Cupak	Jorong Sungai Rotan	Cupak	1.000 Orang
		Lapangan Bola Kaki Koto Gadang	Jorong Simpang	Koto Gadang Guguak	1.000 Orang
		Lapangan Bola Kaki Sukarami	Jorong Sukarami	Koto Gaek Guguak	1.000 orang
		Lapangan Bola	Pakan Jum'at	Jawi Jawi	600 orang
4	HILIRAN GUMANTI	Lapangan Bola Kaki Cubadak	Jorong Tabek	Talang Babungo	5.000 Orang
		Lapangan Bola Kaki Sariak Ateh	Jorong Sariak Ateh	Sarik Alahan Tigo	3.000 Orang
		Lapangan Voly Pasar Baru	Jorong Balai Garabak	Sungai Abu	700 Orang
5	IX KOTO SUNGAI LASI	Lapangan Bola Kaki Sungai Lasi	Jorong Sungai Lasi	Piangu	2.000 Orang
6	JUNJUNG SIRIH	Lapangan Tabek	Jorong Tapi Aia	Muaro Pingai	10.000 Orang
		Lapangan Gando	Jorong Gando	Panninggahan	10.000 Orang
		Lapangan Koto Baru	Jorong Koto Baru	Panninggahan	10.000 Orang
		Lapangan Ondoh	Jorong Subarang	Panninggahan	10.000 Orang
7	KUBUNG	Lapangan Tarandam	Jorong Simpang	Koto Baru	800 Orang
		Lapangan Aia Angek Bukik Kili	Depan SDN 12 Bukik Kili	Koto Baru	800 Orang
		Lapangan Bola Kaki Jirek	Jalan Gauang-Rangeh	Gauang	300 Orang
		Lapangan Bola Kaki Koto Hilalang	Jorong Dalam Nagari	Koto Hilalang	1.000 Orang
		Lapangan Bola Kaki Bukik Sago	Jorong Bungo Tanjung	Saok Laweh	1.500 Orang
		Lapangan Bola Kaki Panyakalan	Jorong Pakan Sabtu	Panyakalan	1.000 Orang

No.	Kecamatan	Nama Tempat	Jorong	Nagari	Jumlah Daya Tampung
8	LEMBAH GUMANTI	Lapangan Bola Kaki	Jorong Alahan Panjang	Alahan Panjang	4.000 Orang
		Lapangan Bola Kaki	Jorong Taluak Dalam	Alahan Panjang	2.500 orang
		Lapangan Bola Kaki	Jorong Aie Sonsang	Aie Dingin	3.000 orang
		Lapangan Bola Kaki	Jorong Pasa	Sungai Nanam	5.000 Orang
9	LEMBANG JAYA	Lapangan Bola Kaki	Jorong Pasar	Koto Gadang Koto Anau	10.000 Orang
		Lapangan Bola Kaki Palanca	Jorong Taratak Paneh	Salayo Tanang Bukit Sileh	10.000 Orang
		Lapangan Bola Kaki	Jorong Gurah	Batu Bajanjang	10.000 Orang
10	PANTAI CERMIN	Terminal Pasar Surian	Jorong Pasa	Surian	2.000 Orang
		Lapangan Bola Kaki	Jorong Pasa Lolo	Lolo	2.000 Orang
		Lapangan Bola Kaki Tapat	Jorong Tapat	Surian	2.000 Orang
11	PAYUNG SEKAKI	Lapangan Bola Kaki	Jorong Kubang Nan Duo	Sirukam	750 orang
		Lapangan Bola Kaki	Jorong Kubang Nan Raok	Supayang	500 orang
12	TIGO LURAH	Lapangan Jirek	Nagari Batu Bajanjang	Batu Bajanjang	800 Orang
13	X KOTO DIATAS	Lapangan Bola Kaki	Jorong Sopan Balai	Bukik Kandung	2.000 orang
		Lapangan Bola Kaki	Jorong Koto Tuo	Sulit Air	2.000 orang
		Lapangan Bola Kaki	Jorong Pasa Mudiak	Tanjung Balik	2.000 orang
		Lapangan Bola Kaki	Jorong Pasa	Paninjauan	2.000 orang

No.	Kecamatan	Nama Tempat	Jorong	Nagari	Jumlah Daya Tampung
14	X KOTO SINGKARAK	Lapangan Bola Kaki	Jorong Pasir	Tikalak	1.000 Orang
		Lapangan Bola Kaki	Jorong Sikumbang	Sumani	5.000 Orang
		Lapangan Bola Kaki	Padang Belimbing	Koto sani	1.000 orang
		Lapangan Bola Kaki	Pasir	Singkarak	5.000 orang

Ditetapkan di Koto Baru
pada tanggal 16 Januari 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK,

ttd.

HASBULLAH ALQOMAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Edvant Zulvaden A



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR 07 TAHUN 2024
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR 172 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN
LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PESERTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN SIJUNJUNG**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, Peserta Pemilu dapat melakukan rapat umum pada tempat meliputi: lapangan, stadion, alun-alun, dan tempat terbuka lainnya;
- b. bahwa berdasarkan surat Panitia Pemilihan Kecamatan Sumpur Kudus Nomor 01/PL.01.1/130309/2024 Perihal Permohonan Pemindahan Lokasi Rapat Umum Pemilu 2024 tanggal 16 Januari 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Nomor 172 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Sijunjung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR 172 TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN SIJUNJUNG.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Lokasi Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Sijunjung.
- KEDUA : Mengubah Lokasi Kampanye Rapat Umum di Kecamatan Sumpur Kudus Nagari Tanjung Bonai Aur Selatan yang semula bertempat di Lapangan Bola Simpang Baro TBA Selatan menjadi Lapangan Bola Kaki Payolowe sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 16 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG,

ttd.

DORI KURNIADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SIJUNJUNG
 NOMOR 172 TAHUN 2023
 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG
 NOMOR 172 TENTANG PENETAPAN LOKASI
 KAMPANYE RAPAT UMUM PESERTA PEMILIHAN
 UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN SIJUNJUNG

Perubahan Lokasi Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024
 di Kabupaten Sijunjung

No.	Kecamatan	Nagari/Desa		Lokasi Rapat umum	
1.	Sijunjung	1.	Muaro	1.	Jalan Lansek Manih
				2.	Lapangan Bola SD N 13 Muaro
		2.	Sijunjung	1.	Lapangan Bola Kaki Tabenek Jorong Padang Ranah
				2.	Lapangan Bola Kaki Tanah Bato
				3.	Lapangan Bola Bukik Sitome Jorong Pudak
		3.	Aie Angek	1.	Pasar Nagari Aie Angek
		4.	Paru	1.	Lapangan Bola Kaki Paru
		5.	Pematang Panjang	1.	Lapangan Bola Kaki Patonangan Jorong Kalumpang
				2.	Lapangan Bola Kaki Jorong Koran
		6.	Durian Gadang	1.	Pasar Nagari Durian Gadang
				2.	Lapangan Bola Kaki Silukah
				3.	Lapangan Bola Kaki Pinang
				4.	Lapangan Bola Koto Mudiak
		7.	Kandang Baru	1.	Lapangan Bola Kaki Jorong Samiak
2.	IV Nagari	1.	Koto Baru	1.	Lapangan Bola Koto Baru
		2.	Palangki	1.	Lapangan Bola Palangki
		3.	Muaro Bodi	1.	Lapangan Bola Muaro Bodi
		4.	Mundam Sakti	1.	Lapangan Bola Mundam Sakti
		5.	Koto Tuo	1.	Lapangan Bola Koto Tuo
3.	Kupitan	1	Padang Sibusuk	1.	Lapangan Bola Jalan Lintas Padang Sibusuk
		2	Pamuatan	1.	Pasar Pamuatan
		3	Batu Manjuler	1.	Lapangan Bola Batu Manjuler
		4	Kampung Baru	1.	Lapangan Bola Kampung Baru
4.	Koto VII	1.	Limo Koto	1.	Lapangan Bola Pasar Tanjung Palu
				2.	Lapangan Bola Taratak Malintang
		2.	Padang Laweh	1.	Lapangan Bola Bukik Gombak (Lapangan Teleng)
				2.	Lapangan Bola Padang Laweh
		3.	Padang Laweh Selatan	1.	Lapangan Bola Kapuak Ranah Sigadiang
				2.	Lapangan Bola Adi Negoro
		4.	Guguk	1.	Lapangan Bola Guguak

No.	Kecamatan	Nagari/Desa		Lokasi Rapat umum	
5.	Sumpur Kudus	1.	Kumanis	1.	Lapangan Bola Koto Kumanis
		2.	Manganti	1.	Lapangan Bola Manganti
		3.	Silantai	1.	Lapangan Bola Silantai
		4.	Sisawah	1.	Lapangan Bola Sisawah
		5.	Sumpur Kudus	1.	Lapangan Bola Sumpur Kudus
		6.	Sumpur Kudus Selatan	1.	Lapangan Bola Sumpur Kudus Selatan
		7.	Tanjung Labuah	1.	Lapangan Bola Tanjung Labuah
		8.	Tanjung Bonai Aur	1.	Lapangan Bola TBA Laban Bungkuak
				2.	Lapangan Bola Padang Tarang TBA
		9.	Tanjung Bonai Aur Selatan	1.	Lapangan Bola Kaki Payolowe
		10.	Unggan	1.	Lapangan Bola Unggan
6.	Lubuk Tarok	1.	Lubuk Tarok	1.	Lapangan Bola Jambu Lipo
		2.	Lalan	1.	Lapangan Bola Lalan
		3.	Latang	1.	Lapangan Bola Latang
		4.	Kampung Dalam	1.	Lapangan Bola Kampung Dalam
7.	Tanjung Gadang	1.	Pulasan	1.	Lapangan Bola Pulasan
		2.	Sibakur	1.	Lapangan Bola Sibakur
		3.	Tanjung Gadang	1.	Lapangan Bola Depan Kantor Camat Tanjung Gadang
		4.	Tanjung Lolo	1.	Lapangan Bola Tanjung Lolo
8.	Kamang Baru	1.	Sungai Lansek	1.	Lapangan Bola Sungai Lansek
		2.	Muaro Takuang	1.	Lapangan Bola Muaro Takuang
		3.	Kunungan Parik Rantang	1.	Lapangan Bola Kumpar (Sungai Tambang)
		4.	Kamang	1.	Lapangan Bola Kamang
		5.	Aia Amo	1.	Lapangan Bola Aia Amo

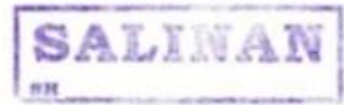
Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 16 Januari 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG,

ttd.

DORI KURNIADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH DATAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PENENTUAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI KABUPATEN TANAH DATAR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan Surat Bupati tanah Datar Nomor 270/193/Kesbangpol Tanggal 23 Oktober 2023 Perihal Rekomendasi Lokasi Pemasangan APK dan Lokasi Rapat Umum Pemilu Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar tentang Penentuan Lokasi Rapat Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENENTUAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN TANAH DATAR.
- KESATU : Menetapkan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kabupaten Tanah Datar.
- KEDUA : Lokasi kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2024 di seluruh wilayah Nagari Kabupaten Tanah Datar sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 2 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

DICKY ANDRIKA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TANAH DATAR
SUBAG HUKUM DAN SDM,



LAMPIRAN
PENENTUAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI KABUPATEN TANAH DATAR

TEMPAT LOKASI RAPAT UMUM

NO	KECAMATAN	NAGARI	LOKASI RAPAT UMUM
1	X KOTO	1. JAHO	
		2. PANYALAIAN	
		3. PANINJAUAN	Lapangan Bola Kaki,Jorong Tigo Suku
		4. SINGGALANG	
		5. KOTO LAWEH	Lapangan Bola Kaki Jorong Balai Gadang
		6. TAMBANGAN	
		7. KOTO BARU	
		8. AIE ANGEK	
		9. PANDAI SIKEK	
2	BATIPUH	1. ANDALEH	Jorong Jirek Lapangan Sepak Bola
		2. GUNUNG RAJO	Jorong Gunung Rajo Utara, Lapangan Sepak Bola Gunung Rajo
		3. BUNGO TANJUNG	Jorong Kapuah, Lapangan Sepak Bola
		4. TANJUNG BARULAK	Jorong Koto, Lapangan Bola kaki Tanjung Barulak
		5. BATIPUH BARUAH	
		6. SABU	
		7. PITALAH	Jorong Sulayanm Lapangan Futsal
		8. BATIPUH ATEH	Jorong Balai Mato Aia, Lapangan Bola Kaki
3	RAMBATAN	1. III KOTO	1. Lapangan Sepak Bola Nagari III koto 2. Balai Jumat Turawan
		2. BALIMBING	Lapangan Sepak Bola Kaki Bengkawas
		3. SIMAWANG	1. Lapangan Sepak Bola Kaki Nagari Simawang 2. Lapangan Bola Kaki Talago Banta

		4. PADANG MAGEK	Lapangan Sepak Bola Kaki Tanah Sirah
		5. RAMBATAN	1. Lapangan Sepak Bola Kaki Pasar 2. Los Pasar Rambatan
4	LIMA KAUM	1. BARINGIN	
		2. LIMO KAUM	Lapangan Hijau Nagari Limo Kaum
		3. PARAMBAHAN	Lapangan Bola Kaki Parambahan
		4. LABUH	Lapangan Voli Mandaliko
		5. CUBADAK	Lapangan Nunang Sakti Supanjang
5	TANJUNG EMAS	1. PAGARUYUNG	Lapangan Pinang
		2. SARUASO	Lapangan Bola Kaki
		3. KOTO TANGAH	Lapangan Bola Kaki
		4. TANJUNG BARULAK	Lapangan Portab
6	LINTAU BUO	1. BUO	Lapangan Kopa
		2. PANGIAN	Lapangan Bola kaki Balai Rabaa
		3. TIGO JANGKO	Lapangan Bola Kaki Patinggi
		4. TALUK	Lapangan Simpang Kulit Manis
7	SUNGAYANG	1. ANDALEH BARUH BUKIK	
		2. MINANG KABAU	
		3. SUNGAYANG	
		4. TANJUNG	
		5. SUNGAI PATAI	
8	SUNGAI TARAB	1. RAO RAO	
		2. KUMANGO	Lapangan Sepak Bola Jorong Kumango Selatan
		3. KOTO TUO	
		4. PADANG LAWEH	
		5. SIMPURUIK	Lapangan Ipua Nan Sati Sijangek Bawah

		6. PASIE LAWEH	lapangan Galodo Jorong Babussalam
		7. TALANG TANGAH	
		8. GURUN	Lapangan Bola Sitakuak
		9. KOTO BARU	Lapangan Balai-balai Nagari Koto Baru
		10. SUNGAI TARAB	1. Lapangah Bola kaki ladang koto 2. Lapangan Amphibi 3. Lapangan Bola tiga batua
9	PARIANGAN	1. TABEK	Lapangan Bola Kaki Tabek
		2. SAWAH TANGAH	Lapangan Bola Kaki Sawah Tengah
		3. SUNGAI JAMBU	Lapangan Bola Kaki Sungai Jambu
		4. SIMABUR	Lapangan Bola Kaki Simabur
		5. PARIANGAN	Lapangan Bola Kaki Pariangan
		6. BATU BASA	Lapangan Bola Kaki Koto Baru
10	SALIMPAUNG	1. SUPAYANG	Lapangan Bola Kaki Supayang
		2. SITUMBUK	Lapangan Bola Kaki Situmbuk
		3. SALIMPAUNG	Lapangan Bola Kaki Salimpaung
		4. TABEK PATAH	Lapangan Bola Kaki Tabek Patah
		5. LAWANG MANDAHILING	Lapangan Bola Kaki Malintang
		6. SUMANIK	Lapangan Bola Kaki Sumanik
11	PADANG GANTING	1. ATAR	
		2. PADANG GANTING	
12	TANJUNG BARU	1. BARULAK	Lapangan Bola Kaki Pandan
		2. TANJUNG ALAM	1. Lapangan Bola Kaki Puncak Alai 2. Lapangan Bola Kaki Parak Rajo Gantiang Ateh

13	LINTAU BUO UTARA	1. BATU BULEK	Lapangan Rumah Panjang Jorong Kawai
		2. TANJUANG BONAI	Lapangan Bola Kaki cubadak Randah
		3. BALAI TANGAH	Lapangan Bola Kaki cubadak Randah
		4. TAPI SELO	
		5. LUBUK JANTAN	
14	BATIPUH SELATAN	1. BATU TABA	Lapangan Bola Kaki Batu Taba, Jorong Mato Aia
		2. PADANG LAWEH MALALO	lapangan Sawah Lingkuang, Jorong Tengah XX
		3. GUGUAK MALALO	Lapangan Futsal Muaro Ambius
		4. SUMPUR	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

DICKY ANDRIKA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TANAH DATAR
KASUBAG HUKUM,





SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 05 TAHUN 2024**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 01 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN LOKASI
PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Peserta Pemilu dapat melakukan rapat umum pada tempat meliputi: lapangan, stadion, alun-alun, dan tempat terbuka lainnya;

b. bahwa berdasarkan lokasi pelaksanaan kampanye rapat umum ada kecamatan yang mengalami perubahan yakni kecamatan IV Koto Aur Malintang, V Koto Kampung Dalam, V Koto Timur, Patamuan, Sintuak Toboh Gadang, Enam Lingkung, Nan Sabaris;

c. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 56/PK.01-BA/1305/2024 perihal Penetapan Perubahan Lokasi Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Padang Pariaman;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c di atas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 tentang Penetapan Lokasi Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Padang Pariaman.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan

- Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 01 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Lokasi Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman.
- KEDUA : Lokasi Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
- KETIGA : Mekanisme pemakaian Lokasi Kampanye Rapat Umum yang dilaksanakan oleh Peserta Pemilu tingkat Kabupaten Padang Pariaman merupakan tanggung jawab Pelaksana Kampanye.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 15 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

ttd

ZAINAL ABIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
Kepala Subbagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 05 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR
01 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN LOKASI PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN

LOKASI PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM
KPU KABUPATEN PADANG PARIAMAN PEMILU TAHUN 2024

No	Kecamatan	Nagari	Lokasi Pelaksanaan Rapat Umum
1	2 X 11 ENAM LINGKUNG	Sungai Asam	Lapangan sepak bola sungai asam
		Sicincin	Lapangan Bola Puabu Sicincin
		Lubuk Pandan	Lap. Voli IPLAI Kampung Panyalai
2	2 X 11 KAYU TANAM	Guguak	Lapangan dekat pos ronda Bungo Tanjung
		Kayu Tanam	Lapangan bola kaki
		Anduriang	Lapangan Sepak bola Asam Pulau
		Kapalo Hilalang	Lapangan Bola Kaki Kapalo Hilalang
3	IV KOTO AUR MALINTANG	III Koto Aur Malintang	Langan Bola Batu Basa
		III Koto Aur Malintang Selatan	Lapangan Bola Koto Randah Nagari III Koto Aur Malintang Selatan
4	BATANG GASAN	Gasan Gadang	Lapangan Bola Ujuang Padang
		Malai V Suku	Lapangan Bola Sungai Sariak, titik koordinat - 0.458829,99.996774
		Malai V Suku Timur	Lapangan Bola Volly Malai V suku Timur
5	SUNGAI GERINGGING	Kuranji Hulu	Lapangan Bola Kaki Batu Mangaum
		Malai III Koto	Sepak Bola Sungai Geringging
		Batu Gadang Kuranji Hulu	Lapangan Futsal Korong Durian Bukur Nagari Kuranji Hulu
		Sungai Sirah Kuranji Hulu	Lapangan Bola Kaki Koto Bangko
6	SUNGAI LIMAU	Kuranji Hilir	Pantai Arta Permai
			Lapangan Bola Sungai Limau
			Lapangan Futsal Padang Karambia
			Pantai Baselona
			Lapangan Volley Kampung aur
			Lapangan Bola Sungai Limau
			Lapangan Volley Padag Olo
			Lapangan Takraw Lampajang
		Pilubang	Lapangan Futsal Tanjung Medan
			Lapangan Volly Sungai Sirah
			Lapangan Volly Cangkeh
			Lapangan Futsal Tanjung Medan
			Lapangan Volly Sungai Sirah
			Lapangan Futsal Pasir Baru
			Lapangan PT Statica Pasir Siguruang
			Lapangan Futsal Kampuang Koto
7	V KOTO KAMPUNG DALAM	Sikucur	Lapangan bola lansano
		Campago	Lapangan Bola Kampung Dalam
8	V KOTO TIMUR	Gunung Pd Alai	Lap.Bola Kaki , Psr Padang Alai -0.483486, 100.199075
		Kudu Gantiang	Lap.Bola Kaki Balai Kudu -0.526086, 100.156004
		Kudu Gantiang Barat	Lap. bulu tangkis depan rumah desi -0.516134, 100.146159

9	VII KOTO SUNGAI SARIK	Balah Aia	Lapangan Bola Limau Hantu
		Sungai Sariak	Bumi Perkemahan Kampuang Bendang (izin lokasi)
		Lurah Ampalu	Lapangan Bola Korong Sikilia
		Lareh Nan Panjang	Lapangan Bola Toboh Nagari Lareh Nan Panjang
		Lareh Nan Panjang Selatan	Laga-laga Ampalu Tinggi Kalampaian
		Lareh Nan Panjang Barat	Lapangan Badminton Korong Bungin
		Bisati Sungai Sariak	Lapangan Terbuka (Simpang Tanah Pahlawan)
			Lapau buyuang (Toko Duku)
			Simpang kampuang tanjuang
		Ambuang Kapua Sungai Sariak	Lapangan Bola Ambuang Kapua Sungai Sariak
		Lareh Nan Panjang Sungai Sariak	Jongkong Durian Gadang
		Limpato Sugai Sariak	Lapangan SD/ TK Unggul Terpadu
		Balah Aie Utara	Lapangan Bola Bangka Aro Sungai Karuah
		Balah Aie Timur	Lapangan Pacuan Kudo Korong Duku banyak
10	PADANG SAGO	Batu Kalang Utara	Balerong Durian Siamih
		Koto Baru	Lapangan Palito
		Koto Dalam Barat	Laga-laga Sungai Pua Korong Sungai Pua
		Koto Dalam Selatan	Lapangan Voli Rukam
		Koto Dalam	Laga-laga Padang Kabau
		Batu Kalang	Laga-Laga Punco Ruyuang
11	PATAMUAN	Tandikek Selatan	Lapangan Bola Kabun Selatan (-0.538414,100.248373)
		Tandikek	Lapangan Bola Lambau
		Nagari Sungai Durian	Lapangan Bola Sijangek Sungai Durian (-0.553578,100.238658)
		Kampuang Tanjuang Koto Mambang Sungai Durian	Lapangan Bola Koto Mambang Titik Koordinat
12	SINTOGA	Toboh Gadang	Lapangan Embung
13	ENAM LINGKUNG	Parit Malintang	Lapangan Bola Kaki Parit Malintang
		Gadur	Bumi Perkemahan Minangkabawa
		Toboh Ketek	Lapangan Bola Parit Pontong
14	LUBUK ALUNG	Lubuak Aluang	Lapangan Bola Laga-laga Kayu Gadang
		Sikabu	Lapangan Bola Kampung Tengah
			Lapangan Boli Palak Pisang
		Sungai Abang	Lapangan Bola Kaki Sungai Abang
		Balah Hilia	Lapangan Bola Korong Kampuang Ladang
		Pungngguang Kasiak	Simpang Lapangan Bola Teluk Belibi Utara
		Salibutan Lubuk Alung	Lapangan Bola Takraw/Bola Voli Kampuang Alai
			Lapangan Bola Takraw/Bola Voli Kampuang Tanjuang
		Singguling	Lapangan Volly Singguliang
		Pasia Laweh	Bendungan Anai Korong Tanah Taban
		Aie Tajun Lubuk Alung	Lapangan Bulu Tangkis Kapalo Banda Nagari Aia Tajun
15	NAN SABARIS	Pauh Kambar	Korong Parit Lapangan Bola Parit
		Kurai Taji	Lapangan Bola Lubuak Ipuh
		Sunua Barat	Lapangan Bola Korong Kampuang Jambak

16	ULAKAN TAPAKIH	Nagari Kampuang Galapuang Ulahan	Lapangan Futsal, Kampuang Aru
		Sandi Ulahan	Lapangan futsal Taluak Nibuang
		Manggopoh Palak Gadang Ulahan	Lapangan sepak bola korong banda gadang nagari manggopoh palak gadang ulakan
		Seulayat Ulahan	Pantai Tiram Ulahan
		Tapakih	Wisata Pantai Tiram, Korong Tiram
		Sungai Gimba Ulahan	Lapangan futsal korong sungai gimba ganting timur
		Padang Toboh Ulahan	Dilapangan volli kampung paneh
		Ulahan	Lapangan Sepak Bola Ganting Tengah Padang
17	BATANG ANAI	Kasang	Lapangan Bola Sungai Pinang
			Lapangan Bola Voli Korong Caniago
		Katapiang	lapangan bola PSDA
			pantai indah katapiang
		Sungai Buluah	Lapangan Bola SPO Korong Simpang Tanjung
		Buayan Lubuk Alung	Lapangan bola korong Simpang
		Sungai Buluah Timur	lapangan Laga-laga Nagari Sungai Buluah
		Sungai Buluah Selatan	Lapangan Volly Palapa Saiyo II
		Sungai Buluah Barat	lapangan volly tanjuang basuang II
		Sungai Buluah Utara	Lahan Kosong Depan Pertamina Kampung Apar

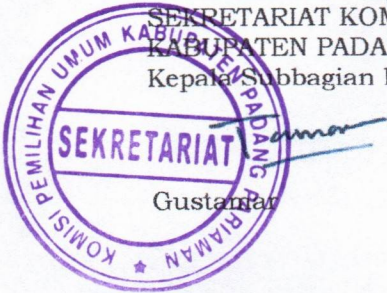
Di tetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 15 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

ttd

ZAINAL ABIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
Kepala Subbagian Hukum dan SDM





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM
PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA KABUPATEN AGAM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

Menimbang : a. bahwa untuk terwujudnya pelaksanaan kampanye peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan baik dan tertib pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum kabupaten Agam nomor 9/PK.01-BA/1306/2024 tanggal 15 Januari 2024;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Ayat (1) huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Kabupaten Agam;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA KABUPATEN AGAM.

KESATU : Menetapkan Lokasi Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Kabupaten Agam.

KEDUA : Lokasi Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Kabupaten Agam sebagaimana Diktum KESATU tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung
Pada tanggal 16 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,

ttd

HERMAN SUSILO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Kasubba Hukum dan Sumber Daya Manusia,



WELZ MARTSON

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT
UMUM PESERTA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 PADA KABUPATEN AGAM

LOKASI RAPAT UMUM KAMPANYE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
PADA KABUPATEN AGAM

NO.	KECAMATAN	NAMA TEMPAT
1.	AMPEK ANGKEK	LAPANGAN SITAPUANG
		LAPANGAN BATU TABA
		LAPANGAN PARIK PUTUIH
		LAPANGAN BALAI LIMO
		LAPANGAN BALAI GURAH
		LAPANGAN PASIA
		LAPANGAN PARKIR AGRO
		GOR PANAMPUANG
2.	AMPEK NAGARI	LAPANGAN BOLA PUDUANG
		GEDUNG SERBA GUNA NAGARI BATUKAMBIANG
		LAPANGAN BOLA SITALANG
		LAPANGAN BOLA KAMPUANG TALANG
		LAPANGAN BOLA PILUBANG
		LAPANGAN BOLA KAMPUANG DAGANG
		LAPANGAN BOLA ALAHAN SIRIAH
3.	BANUHAMPU	LAPANGAN BOLA KAYU GADIH TALUAK IV SUKU
		LAPANGAN BOLA PAKAN SINAYAN
		LAPANGAN BALAI PADANG LUA
		HALAMAN KANTOR NAGARI PAKAN SINAYAN
		LAPANGAN PARKIR PESANTREN THAWALIB PARABEK
4.	BASO	PAKAN AHAD NAGARI KOTO BARU
		PASAR BASO NAGARI TABEK PANJANG
		LAPANGAN BOLA NAGARI SIMARASOK
		LAPANGAN BOLA TALANG ANDIH PADANG TAROK
		LAPANGAN HELER JOROANG TANGAH NAGARI PADANG TAROK
5.	CANDUANG	LAPANGAN BOLA BELAKANG SMA N 1 CANDUANG NAGARI LASI
		LAPANGAN BELAKANG SD N 09 GOBAH, NAGARI BUKIK BATABUAH
		LAPANGAN BOLA JORONG 100 JANJANG NAGARI CANDUANG KOTO LAWEH

		LAPANGAN GALANGGANG HAWA NAGARI LASI
6.	IV KOTO	LAPANGAN BOLA SEBELAH SD N 16 GUGUAK TABEK SAROJO
		LAPANGAN DEKAT GREAT WALL KOTO GADANG
7.	KAMANG MAGEK	HALAMAN KANTOR CAMAT KAMANG MAGEK
		LAPANGAN SMP N 2 KAMANG MAGEK
		LAPANGAN BOLA HAJI ABDUL MANAN
8.	LUBUK BASUNG	LAPANGAN GOR RANG AGAM
		LAPANGAN STADION BUKIK BUNIAN
9.	MALALAK	PASAR MALALAK BALAI JORONG CAMPAGO
10.	MATUR	LAPANGAN BOLA MATUA KATIAK
		LAPANGAN BOLA CUBADAK LILIN
		LAPANGAN BOLA MATUA MUDIAK
		LAPANGAN BOLA PANTA
11.	PALEMBAYAN	LAPANGAN BOLA SMA 1 PALEMBAYAN
		LAPANGAN BOLA LAMBAH
		LAPANGAN BOLA PADANG KOTO GADANG
		LAPANGAN BOLA SALAREH AIA BARAT
		LAPANGAN BOLA SUNGAI PUAR
		LAPANGAN BOLA PEMUDA AMKO
		LAPANGAN BOLA PEMUDA POSKAM
		LAPANGAN BOLA JAJARAN JORONG TANTAMAN
		LAPANGAN BOLA ALAHAN ANGGANG GUMARANG II
		LAPANGAN BOLA LIMAU ABUANG GUMARANG I
		LAPANGAN BOLA KAYU PASAK
		LAPANGAN BOLA GMS
		LAPANGAN BOLA KOSPA
		LAPANGAN BOLA MARAMBUANG
12.	PALUPUH	LAPANGAN SIMPANG SITANGKAI
		LOS PASAR PALUPUH
		LAPANGAN BOLA PANINGIRAN ATEH
		LAPANGAN FUTSAL SIPIANG
13.	SUNGAI PUA	LAPANGAN BOLA NAGARI SUNGAI PUA
		LAPANGAN BOLA PADANG LANGGENANG NAGARI SARIAK
		LAPANGAN BOLA NAGARI BATUPALANO
		PASAR AMOR NAGARI BATUPALANO
		TANAH LAPANG BATAGAK
		LAPANGAN BOLA TALAO NAGARI PADANG LAWEH
14.	TANJUNG MUTIARA	LAPANGAN MAHONI TIKU
		PANTAI PASIA TIKU
		GEDUNG SERBA GUNA NAGARI TIKU LIMO JORONG
15.	TANJUNG RAYA	LAPANGAN BOLA SMPN 1 TANJUNG RAYA
		LAPANGAN MTsN 11 AGAM
		HALAMAN KANTOR CAMAT TANJUNG RAYA
		LAPANGAN BOLA KAKI SUNGAI BATANG
		LAPANGAN OBJEK WISATA MUKO-MUKO
		OBJEK WISATA LINGGAI

		LAPANGAN BOLA SUNGAI TAMPANG
16.	TILATANG KAMANG	LAPANGAN BOLA PASA DAMA
		LAPANGAN BOLA INDURING
		LAPANGAN BOLA LADANG LAWEH
		LAPANGAN BOLA TUGU FILTER

Ditetapkan di Lubuk Basung
Pada tanggal 16 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,

ttd

HERMAN SUSILO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Kasubda Hukum dan Sumber Daya Manusia,





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG
LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DPRD KABUPATEN LIMA PULUH KOTA PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota menyusun dan menetapkan lokasi Kampanye Rapat Umum untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah melalui PPK dan PPS;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Lokasi Kampanye Rapat Umum untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD KABUPATEN LIMA PULUH KOTA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Lokasi Kampanye Rapat Umum untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana terlampir dalam lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Pati
pada tanggal 16 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

ttd.

OKTO RIZALDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,


Veni Murna Putri

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM
UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM UNTUK PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPRD KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	KECAMATAN/ NAGARI	NAMA TEMPAT
1	HARAU	BATU BALANG	LAPANGAN BOLA TIGA ALUR
		BUKIK LIMBUKU	LAPANGAN RANGKAYO PUTIAH
		GURUN	LAPANGAN BOLA RAWANG
		HARAU	LAPANGAN BOLA HARAU
		PILUBANG	LAPANGAN BOLA PILUBANG
		SOLOK BIO BIO	LAPANGAN BOLA SOBIO FC
2	PAYAKUMBUH	TAEH BARUAH	LAPANGAN BOLA KUBU GADANG
		SUNGAI BERINGIN	LAPANGAN BOLA SUNGAI BERINGIN
		KOTO BARU SIMALANGGANG	LAPANGAN BOLA VENUS KOTO BARU
		KOTO TANGAH SIMALANGGANG	LAPANGAN BOLA TIGO SELO
3	PANGKALAN	PANGKALAN	LAPANGAN BOLA SMP N 1 PANGKALAN
		MANGGILANG	LAPANGAN BOLA SMP N MANGGILANG
		TANJUANG BALIK	TERMINAL RIMBO DATA
		GUNUANG MALINTANG	LAPANGAN BOLA GUNUANG MALINTANG
4	KAPUR IX	GALUGUA	LOS PASAR JORONG GALUGUA, NAGARI GALUGUA
		KOTO LAMO	LAPANGAN PASAR NAGARI JORONG KOTO TANGAH
		DURIAN TINGGI	LAPANGAN BOLA DURIAN TINGGI
		SIALANG	LOS PASAR NAGARI SIALANG
		LUBUAK ALAI	PASAR BARU LUBUAK ALAI
		KOTO BANGUN	PASAR BARU KOTO BANGUN

NO	KECAMATAN	KECAMATAN/ NAGARI	NAMA TEMPAT
		MUARO PAITI	LAPANGAN PASAR MUARO PAITI
5	LUAK	MUNGO	LAPANGAN BOLA TJ GADANG
		ANDALEH	LAPANGAN MERAH
		SUNGAI KAMUYANG	LAPANGAN BOLA JRG SUBALADUANG
		TJ HARO SIKABU KABU PDG PJG	LAPANGAN BATU BARIGI JRG BUKIK KANDUANG
6	LAREH SAGO HALABAN	TANJUANG GADANG	LAPANGAN BOLA SILUANG JORONG BULAKAN
		AMPALU	LAPANGAN BOLA PADANG SIJAWI-JAWI JORONG GUGUK
		LABUAH GUNUANG	LAPANGAN BOLA/ GELORA STEM
7	SITUJUAH LIMO NAGARI	TUNGKAR	LAPANGAN JIREK
		SITUJUAH GADANG	LAPANGAN 5 SUKU
		SITUJUAH BANDA DALAM	LAPANGAN BOLA PADANG AMBACANG
8	GUGUAK	VII KOTO TALAGO	LAPANGAN BOLA KOTO KOCIAK
		KUBANG	LAPANGAN BOLA TARATAK
		SUNGAI TALANG	LAPANGAN BOLA BUKIT APIT
		SIMPANG SUGIRAN	LAPANGAN BOLA SIMPANG SUGIRAN
9	MUNGKA	MUNGKA	LAPANGAN BOLA KAYU NAN 3
		TALANG MAUR	LAPANGAN BOLA TALANG MAUR
10	AKABILURU	KOTO TANGAH BATU AMPA	LAPANGAN BOLA GARUDA
		KOTO TANGAH BATU AMPA	LAPANGAN BOLA SUNGAI CUBADAK
		SARIAK LAWEH	LAPANGAN BOLA SARIAK LAWEH
		SUAYAN	LAPANGAN BOLA SARUASO
		DURIAN GADANG	LAPANGAN BOLA PAKONDO
11	SULIKI	NAGARI ANDIANG	LAPANGAN BOLA NAGARI ANDIANG
		NAGARI KURAI	LAPANGAN VOLLI JORONG KURAI
		NAGARI LIMBANANG	LAPANGAN BOLA PENAGO
		NAGARI SULIKI	LAPANGAN BOLA SULIKI
		NAGARI SULIKI	LAPANGAN ATEH KUBU

NO	KECAMATAN	KECAMATAN/ NAGARI	NAMA TEMPAT
		NAGARI TANJUANG BUNGO	LAPANGAN BOLA TANJUANG BUNGO
		NAGARI SUNGAI RIMBANG	LAPANGAN VOLLI DAMAR TINGGI
12	GUNUANG OMEH	NAGARI KOTO TINGGI	LAPANGAN BOLA SUNGAI SIRIAH
		NAGARI PANDAM GADANG	LAPANGAN BOLA JORONG KP. POTAI
		NAGARI TALANG ANAU	LAPANGAN BOLA NAGARI TALANG ANAU
13	BUKIK BARISAN	BARUAH GUNUANG	LAPANGAN BOLA JORONG BUKIK KAMBUIK
		KOTO TANGAH	LAPANGAN BOLA JORONG KOTO TANGAH
		SUNGAI NANIANG	LAPANGAN BOLA BUKIK SORAI KAMPUANG BARU
		BANJA LOWEH	LAPANGAN BOLA JORONG BANJA LOWEH GODANG
		MAEK	LAPANGAN BOLA JORONG RONAH
		MAEK	LAPANGAN BOLA KOTO GADANG

Ditetapkan di Tanjung Pati
pada tanggal 16 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

ttd.

OKTO RIZALDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Veni Murna Putri



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN LOKASI RAPAT UMUM KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN PASAMAN**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, Kampanye Pemilu dapat dilakukan melalui metode rapat umum;
- b. bahwa untuk tertibnya pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum yang diselenggarakan oleh peserta pemilu maka dipandang perlu menetapkan Lokasi Rapat Umum Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Pasaman setelah mendengarkan masukan dan tanggapan dari Pelaksana Kampanye Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat tentang Penetapan Lokasi Rapat Umum Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Pasaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan . . .

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TENTANG PENETAPAN LOKASI RAPAT UMUM KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN PASAMAN.
- KESATU : Menetapkan Lokasi Rapat Umum Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Pasaman.
- KEDUA : Lokasi Kampanye Pemilu Rapat Umum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
Pada tanggal 13 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN,

ttd.

TAUFIQ

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Ahdi Fitra Nugraha



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN LOKASI RAPAT UMUM
KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI KABUPATEN PASAMAN

LOKASI RAPAT UMUM KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN PASAMAN

NO	KECAMATAN	NAGARI	TEMPAT PENYELENGGARAAN	KAPASITAS
1	2	3	4	5
1	BONJOL	LIMO KOTO	1 LAPANGAN BOLA PEMUDA AIR ABU (PERMOHONAN IZIN KEPADA PEMUDA AIR ABU)	± 1000 ORANG
		GANGGO MUDIAK	1 AREA MUSEUM TUANGKU IMAM BONJOL EQUATOR (PERMOHONAN IZIN DINAS TERKAIT)	± 600 ORANG
2	DUA KOTO	SIMPANG TONANG SELATAN	1 LAPANGAN BOLA TUAH BASAMO	± 5000 ORANG
3	LUBUK SIKAPING	TANJUNG BERINGIN	1 TERMINAL PASAR BENTENG	± 3000 ORANG
		PAUAH	1 GOR TUANKU RAO	± 1000 ORANG
		PAUAH	1 LAPANGAN BOLA KAKI KADUDUAK LAWEH TAMPUNIAK	± 1000 ORANG
		DURIAN TINGGI	1 TERMINAL PASAR LAMA LUBUK SIKAPING	± 1000 ORANG
4	MAPAT TUNGGUL	PINTU PADANG	1 BUKIT 7	± 500 ORANG

5	MAPAT TUNGUL SELATAN	BANGKOK	1	LAPANGAN BOLA KAKI BANGKOK DAN LOS PASAR BANGKOK	± 1000 ORANG
		PASAR SILAYANG	1	LOS PASAR LAMA SILAYANG	± 500 ORANG
		JR. II SUNGAI LOLO	1	LOS PASAR SUNGAI LOLO	± 500 ORANG
		JR. III PANGIAN	2	LOS PASAR PANGIAN	± 500 ORANG
6	PADANG GELUGUR	PADANG GELUGUR JORONG SENTOSA	1	TERMINAL PASAR INPRES	± 1000 ORANG
7	PANTI	PANTI	1	TERMINAL PANTI	± 1000 ORANG
8	RAO	TARUANG-TARU ANG UTARA	1	LAPANGAN SEPAK BOLA TUANKU RAO (DEPAN SMAN 1 RAO)	± 3000 ORANG
		PADANG MANTINGGI	1	LAPANGAN SEPAK BOLA PERTANIAN	± 1000 ORANG
		PADANG MANTINGGI UTARA	1	LAPANGAN SEPAK BOLA JORONG VII POLONGAN DUA	± 2000 ORANG
		LANSEK KADOK	1	DI DALAM PASAR LANSEK KADOK DAN PASAR KAUMAN	± 1000 ORANG
9	RAO SELATAN	TANJUNG BETUNG	1	DI DALAM PASAR KAUMAN ± 10 M DARI JALAN ARAH KE DALAM	± 1000 ORANG
10	RAO UTARA	KOTO RAJO	1	LAPANGAN BOLA KOTO RAJO	± 500 ORANG
		LANGUNG	1	LAPANGAN BOLA SUNGAI RANYAH MUDIK	± 500 ORANG

	KOTO NOPAN	1	LAPANGAN BOLA PASAR KAMIS	± 500 ORANG
	ALAHAN MATI	1	PASAR ALAHAN MATI	± 1000 ORANG
	SIMPANG	1	PASAR SIMPANG	± 300 ORANG
11	SIMPANG ALAHAN MATI	1	LAPANGAN RONGGENG BANJA KAJAI ,GUGUAK , JORONG GUGUAK SALAREH AIA	± 150 ORANG
	SIMPANG UTARA	1	LAPANGAN TAKRAW, KP. TINJAU, JR. MUDIK SIMPANG	± 75 ORANG
	MALAMPAH	1	LAPANGAN BOLA LUBUAK SUDAH	± 2000 ORANG
	LADANG PANJANG	1	LAPANGAN BOLA PASAR LADANG PANJANG	± 2500 ORANG
12	TIGO NAGARI	1	LAPANGAN BOLA KAKI NAGARI BINJAI	± 2500 ORANG
	BINJAI	1	LAPANGAN BOLA PD. RANJAU - LUBUK NUANG, JR. PADANG KUBU	± 2000 ORANG
	MALAMPAH BARAT	1	LAPANGAN BOLA KAMPUANG TABEK MALAMPAH BARAT	± 2500 ORANG
		2	LAPANGAN PASAR BARU SEMI MODERN	± 600 ORANG

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
Pada tanggal 13 Januari 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN,

tttd.

TAUFIQ





SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 87 TAHUN 2023

TENTANG
LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN RAPAT UMUM
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, lokasi pemasangan alat peraga kampanye Pemilu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota untuk kampanye Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil koordinasi Nomor : 237/PL.01.6-BA/1309/2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan lokasi pemasangan alat peraga kampanye dan Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEDUA : Ketentuan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) adalah sebagai berikut :
1. Pemasangan APK berjarak 2 meter dari fasilitas yang ada di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa (tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah dan lembaga pendidikan/gedung dan sekolah, termasuk halaman dan pagar masing-masing fasilitas di maksud).
 2. Zona Hijau (tidak boleh memasang APK) di Kecamatan Sipora Utara mulai dari Kawasan perkantoran Kabupaten yang di mulai dari km 4 sampai simpang SP2 dan radius 50 Meter dari Simpang Mapadegat.
 3. Jarak pemasangan antara satu APK dengan APK lainnya sejauh 3 meter.
 4. Jarak antar APK dengan badan jalan sejauh 2 Meter.
- KETIGA : Lokasi pemasangan APK dan Rapat Umum sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Jarak pemasangan antar APK sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA sejauh 3 meter.
- KELIMA : Lokasi pemasangan alat peraga kampanye dilarang pada tempat-tempat sebagai berikut :

1. Tempat ibadah termasuk halaman.
2. Rumah Sakit atau tempat pelayanan kesehatan.
3. Gedung milik pemerintah.
4. Lembaga pendidikan/ gedung sekolah

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuapejat

pada tanggal, 10 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

ttd

SAUDARA HALOMOAN PARDEDE

Salinan sesuai dengan aslinya

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 87 TAHUN 2023
TENTANG
LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

**LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN RAPAT UMUM
PEMILU TAHUN 2024**

NO	LOKASI		
	KECAMATAN/ DESA		RAPAT UMUM
1	KECAMATAN SIBERUT BARAT		Jalan Utama Kecamatan
			Lapangan Bola Simalegi
	1.1	DESA SIMATALU	Jalan Perkampungan Simatalu
			Lapangan Bola Simalibbek
	1.2	DESA SIMALEGI	Jalan Perkampungan Simalegi
			Lapangan Volly Betaet
			Jalan Perkampungan Betaet
			Pinggir Jalan Lapangan Voly Betaet
	1.3	DESA SIGAPOKNA	Lapangan Volly Sigapokna
			Lapangan Volly Sigapokna
2	KECAMATAN SIBERUT UTARA		Jalan Sikabaluhan menuju Pokai
			Lapangan Bola Sikabaluhan
			Jalan Simpang Sirilanggal
	2.1	DESA MUARA SIKABALUAN	Lapangan Volly Sikabaluhan
			Lapangan Bola Sikabaluhan
			Jalan Menuju Moungan Poula
	2.2	DESA SOTBOYAK	Pintu Masuk Sotboyak
			Lapangan Volly Sotboyak
			Simpang Jembatan
	2.3	DESA MOUNGAN POULA	Lapangan Bola Kaki
			Lapangan Bola Kaki Moungan Poula
			Jalan Menuju Sotboyak
			Jalan Menuju Sikabaluhan
	2.4	DESA MALANCAN	Lapangan Bola Kaki
			Lapangan Volly Malancan
			Lapangan Bola Kaki
	2.5	DESA SIRILOGGUI	Lapangan Bola Kaki Siriloggui
			Simpang Kantor Kepala Desa
			Jalan Siriloggui
	2.5	DESA BOJAKAN	Jalan Jembatan arah Pustu
			Lapangan Volly atau Bola Kaki Bajokan
			Jalan Perkampungan Bojokan
3	KECAMATAN SIBERUT TENGAH		Jalan Utama Kecamatan menuju Simoillaklak
			Lapangan Bola Kaki Saibi
			Jalan Saibi menuju Lapangan Bola
	3.1	DESA SAIBI SAMUKOP	Lapangan Volly Saibi Samukop
			Lapangan Volly Saibi Samukop
			Lapangan Bola Kaki Saibi Samukop
			Jalan Perkampungan Saibi
	3.2	DESA SALIGUMA	Lapangan Volly atau Bola Kaki
			Lapangan Bola Kaki Saliguma
	3.3	DESA CEMPUNGAN	Lapangan Volly Cempungan
4	KECAMATAN SIBERUT SELATAN		Pinggir Lapangan Volly
			Pinggir Lapangan Volly
			Jalan Raya Muara Siberut menuju Mailepet
			Lapangan Bola Kaki Muara
			Jalan Muara Siberut menuju Muntei
	4.1	DESA MUARA SIBERUT	Lapangan Volly Muara
			Lapangan Volly Muara
			Jalan Perkampungan Pegu
			Jalan Menuju Meileppet
			Jalan Menuju Puro
	4.2	DESA MEILEPPET	Jalan Dermaga menuju Muara Siberut
			Lapangan Bola Meileppet
			Jalan Perkampungan Meileppet
	4.3	DESA MATOTONAN	Lapangan Bola Meileppet
			Jalan Menuju Tambatan Perahu
			Lapangan Bola Matotonan
			Lapangan Bola Kaki Matotonan
	4.4	DESA MADOBAB	Jalan Perkampungan Rokdok, Madobak, Uggai
			Lapangan Bola Madobak
			Lapangan Volly
			Lapangan Bola Kaki
	4.5	DESA MUNTEI	Jalan Menuju Muara Siberut
			Lapangan Volly Muntei
			Jalan Menuju Meileppet
			Simpang Jalan Muntei
	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA		Jalan Pel-pel menuju Talleleu
			Lapangan Bola Sagulubbek

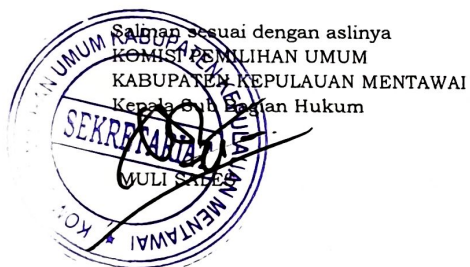
NO	LOKASI			
	KECAMATAN/ DESA		ALAT PERAGA KAMPANYE	RAPAT UMUM
5	5.1	DESA SAGULUBBEK	Jalan Perkampungan Sagulubbek	Lapangan Volly Sagulubek
			Lapangan Volly atau Bola Kaki	
	5.2	DESA KATUREI	Jalan Perkampungan Katurei	Lapangan Bola Katurei
			Lapangan Volly atau Bola Kaki Sagulubek	
	5.3	DESA TAILLELEU	Jalan Perkampungan Tailleleu	Lapangan Bola Tailleleu
			Lapangan Bola Tailleleu	
	KECAMATAN SIPORA UTARA		Jalan Raya Tua Pejat km.0 s/d km.4	Lapangan Bola KM-8
			Jalan Raya Tua Pejat km.5 s/d km.10 (kecuali areal Tugu Sikerei)	
6			Lapangan Bola km.8	
	6.1	DESA TUA PEJAT	Lapangan Bola Jati	Lapangan Bola Jati
			Kampung Jati (kecuali areal wisata)	
			Jalan Mapadegat	
	6.2	DESA SIPORA JAYA	Simpang SP.2	Lapangan Bola KM-8
			Jalan Lingkar Desa Sipora Jaya	
	6.3	DESA GOISO' OINAN	Jalan Raya Goiso' Oinan	Lapangan Bola Goiso'oinan
			Seberang Jalan Kantor Desa	
			Jalan Pogari s/d Rokot	
	6.4	DESA BETUMONGA	Lapangan Bola Betumonga	Lapangan Bola Betumonga
			Perkampungan Tereat	
			Perkampungan Betumonga	
	6.5	DESA SIDOMAKMUR	Jalan Trans SP.2	Lapangan Bola SP-2
			Jalan Perkampungan Berkat	
			Perkampungan Bouleleu	
	6.6	DESA BUKIT PAMEWA	Jalan Trans SP.3	Lapangan Bola SP-3
7			Lapangan Bola SP.3	
			Seberang Jalan Kantor Desa	
	KECAMATAN SIPORA SELATAN		Jalan Raya Sioban Menuju Mara	Lapangan Bola Sioban
			Perkampungan Rokot	
	7.1	DESA SIOBAN	Jalan Takkuman	Lapangan Bola Kaki Sioban
			Lapangan Bola Kaki Sioban	
	7.2	DESA SAURENU	Jalan Silaoinan	Lapangan Bola Saurenu
			Perkampungan Saurenu	
			Tepi Jalan Lapangan Bola	
	7.3	DESA MATOBE	Jalan Raya Matobe	Lapangan Bola Matobe
			Lapangan Bola Matobe	
			Simpang Tiga Matobe	
	7.4	DESA MARA	Perkampungan Mara (BPD Lama)	Lapangan Bola Kaki Mara
			Perkampungan Monga (Gedung Serba Guna)	
			Lapangan Bola Kaki Mara	
	7.5	DESA NEMNEM LELEU	Jalan Perkampungan Nemnem Leleu	Lapangan Bola Nemnem Leleu
8			Lapangan Bola Nemnem Leleu	
	7.6	DESA BOSUA	Jalan Perkampungan Bosua	Lapangan Volly Bosua
			Jalan Bosua Menuju Katiet	
			Dekat Pinggir Lapangan Volly	
	7.7	DESA BERIULOU	Jalan Perkampungan Beriulou	Lapangan Bola Beriulou
			Lapangan Bola Beriulou	
	KECAMATAN SIKAKAP		Jalan Polaga	Lapangan Bola Berkat
			Jalan Sibabai	
			Jalan Raya Sikakap	
			Jalan Panatarat	
	8.1	DESA SIKAKAP	Jalan Berkat lama	Lapangan Volly Sibabai
			Jalan Masabuk	
			Jalan Mapinang	
			Jalan Berkat Baru	
			Tepi Jalan Simpang Dermaga	
	8.2	DESA TAIKAKO	Jalan Trans Taikako	Lapangan Bola Taikako
		Lapangan Bola Taikako		
		Lapangan Bola Silaoinan		
		Pinggir Lapangan Voly		
8.3	DESA MATOBE	Lapangan Volly Tunang	Lapangan Volly Matobe	
		Jalan Cimpungan		
		Jalan Bubuat via Polaga		
		Simpang Jalan Matobe		
	KECAMATAN PAGAI UTARA		Lapangan Bola Kaki Saumanganya	Lapangan Bola Saumanganya
			Jalan PT.MPL km.8 s/d km.18	
			Jalan Putukat s/d Mapinang	
			Lapangan Bola Pasapuat	Lapangan Volly Saumanganya

NO	LOKASI			
	KECAMATAN/ DESA		ALAT PERAGA KAMPANYE	RAPAT UMUM
9	9.1	DESA SAUMANGANYA	Lapangan Bola Manganjo	
			Jalan Guluk-guluk s/d Pututukat	
	9.2	DESA SILABU	Kawasan Hunian Khusus	Lapangan Volly Magairuk
			Lapangan Volly Magairuk	
	9.3	DESA BETUMONGA	Jalan Silabu	
			Kawasan Huntap Muntel Baru-baru	Lapangan Volly Betumonga
10		KECAMATAN PAGAI SELATAN	Kawasan Huntap Sabbelgunggung	
			Jalan Betumonga	
			Kawasan Km.37	Lapangan Bola Bulasat
			Jalan Menuju Bunga Rayo	
	10.1	DESA MALAKOPA	Jalan PT.MPL km.32 s/d km 35	
			Lapangan Volly Malakopa	Lapangan Volly Malakopa
			Perkampungan Baleraksok	
	10.2	DESA BULASAT	Simpang Tiga Kantor Desa	
			Lapangan Bola Bulasat	Lapangan Bola Bulasat
			Jalan Raya Bulasat	
	10.3	DESA MAKALO	Kampung Lama Bulasat	
			Jalan Perkampungan Makalo	Lapangan Volly Makalo
			Jalan Perkampungan Parakbatu	
			Jalan Perkampungan Tubeket	
	10.4	DESA SINAKAK	Jalan Perkampungan Mapoupou	
			Jalan Perkaampungan Sinakak	Lapangan Volly Bunga Rayo
			Jalan Perkampungan Mabolak Selatan	
			Jalan Perkampungan Bunga Rayo	
			Jalan Perkampungan Bangkahulu	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

ttd

SAUDARA HALOMOAN PARDEDE





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILU TAHUN 2024
DI WILAYAH KABUPATEN DHARMASRAYA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilu Tahun 2024 Di Wilayah Kabupaten Dharmasraya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548);

3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 24/PL.01.6-BA/1310/2/2024 tentang

Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Dharmasraya;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILU TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN DHARMASRAYA.
- KESATU : Menetapkan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilu Tahun 2024 Di Wilayah Kabupaten Dharmasraya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilu Tahun 2024 harus memperhatikan daya tampung tempat yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU.
- KETIGA : Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dimulai pukul 09.00 WIB dan berakhir paling lambat pukul 18.00 WIB dengan menghormati hari dan waktu ibadah di daerah Kabupaten Dharmasraya.
- KEEMPAT : Petugas Kampanye Pemilu Rapat Umum sebelum melakukan Kampanye Rapat Umum berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.
- KELIMA : Petugas Kampanye Pemilu Rapat Umum harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Dharmasraya (POLRES DHARMASRAYA) yang mencakup informasi:
- a) hari;
 - b) tanggal;
 - c) jam;
 - d) tempat kegiatan;
 - e) nama pembicara;
 - f) tema materi kampanye Pemilu;
 - g) pelaksana kampanye Pemilu dan/atau tim kampanye Pemilu;
 - h) perkiraan jumlah peserta dan jumlah kendaraan bermotor;
 - dan
 - i) penanggungjawab.

- KEENAM : Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud Diktum KELIMA disampaikan juga salinannya kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Dharmasraya.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 14 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

Ttd
FRANCE PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA,
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Johannes Tagor Simorangkir

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT
UMUM PEMILU TAHUN 2024 DI WILAYAH
KABUPATEN DHARMASRAYA

LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILU TAHUN 2024
DI WILAYAH KABUPATEN DHARMASRAYA

A. DAERAH PEMILIHAN DHARMASRAYA 1

NO	NAMA LAPANGAN	JORONG	NAGARI	KECAMATAN
1	Lapangan Bola Kaki Silago	Lubuak Binuang	Silago	Sembilan Koto
2	Lapangan Bola Kaki Koto Tuo	Koto Tuo	Koto Nan Ampek Dibawuh	Sembilan Koto
3	Lapangan Bola Kaki Buga	Buga	Banai	Sembilan Koto
4	Lapangan Bola Kaki Sedasi	Koto Lamo Ateh	Sungai Kambut	Pulau Punjung
5	Lapangan Bola Kaki M.Momong	Muaro Momong	Sungai Kambut	Pulau Punjung
6	Lapangan Bola Kaki Tuanku Sati	Padang Duri	Empat Koto Pulau Punjung	Pulau Punjung
7	Lapangan Bola Kaki Dt. Mangguyang	Simpang Pogang	Empat Koto Pulau Punjung	Pulau Punjung
8	Medan Bapaneh Pasar Pulau Punjung	Pasar Pulau Punjung	Empat Koto Pulau Punjung	Pulau Punjung
9	Lapangan Bola Kaki Lubuk Bulang	Lubuk Bulang	Gunung Selasih	Pulau Punjung
10	Lapangan Bola Kaki Bintang 11	Kampung Surau	Gunung Selasih	Pulau Punjung
11	Lapangan Bola Kaki Sungai Dareh	Sungai Sangkir	Sungai Dareh	Pulau Punjung

12	Lapangan Bola Kaki Tuanku Bagindo	Ranah Lintas	Tebing Tinggi	Pulau Punjung
13	Lapangan Bola Kaki Padang Sari	Padang Sari	Tebing Tinggi	Pulau Punjung

B. DAERAH PEMILIHAN DHARMASRAYA 2

NO	NAMA LAPANGAN	JORONG	NAGARI	KECAMATAN
1	Lapangan Beringin Sakti	Sakato	Taratak Tinggi	Timpeh
2	Lapangan Marga Makmur	Marga Makmur	Taratak Tinggi	Timpeh
3	Lapangan Bola Nagari Timpeh	Koto Hilir	Timpeh	Timpeh
4	Lapangan Bola Kaki Pinang Makmur	Pinang Makmur	Tabek	Timpeh
5	Lapangan Bola Kaki Tabek Maju	Tabek Maju	Tabek	Timpeh
6	Embung Trimulya	Mulya Baru	Panyubarangan	Timpeh
7	Lapangan Bola Kaki Bukit Jaya	Bukit Jaya	Ranah Palabi	Timpeh
8	Lapangan Bola Kaki Bukit Tujuh	Bukit Tujuh	Ranah Palabi	Timpeh
9	Lapangan Bola Kaki Bukit Subur	Bukit Subur	Ranah Palabi	Timpeh
10	Lapangan Bola Blok A Piruko Utara	Piruko Utara	Sitiung	Sitiung
11	Embung Rawang Tinjau	Sitiung Agung	Sitiung	Sitiung
12	Lapangan Bola Siguntur	Siguntur Ranah Pelayangan	Siguntur	Sitiung
13	Lapangan Bola Koto Tuo	Koto Tuo Barat	Siguntur	Sitiung
14	Lapangan Bola Kaki Lubuk Aur Karya Tama	Lubuk Aur	Gunung Medan	Sitiung
15	Lapangan Bola Kaki B Aksen	Teluk Sikai	Sungai Duo	Sitiung
16	Lapangan Bola Kaki Koto Agung Blok B	Karya Budaya Timur	Sungai Duo	Sitiung
17	Lapangan Bola Padang Laweh	Muaro Sopan	Muaro Sopan	Padang Laweh

18	Lapangan Bola Sopan Jaya	Sopan Jaya	Sopan Jaya	Padang Laweh
19	Lapangan Bola Batu Rijal	Batu Rijal	Batu Rijal	Padang Laweh
20	Lapangan Bola Blok C	Moro Bangun	Batu Rijal	Padang Laweh

C. DAERAH PEMILIHAN DHARMASRAYA 3

NO	NAMA LAPANGAN	JORONG	NAGARI	KECAMATAN
1	Lapangan Bola Kaki Tiumang	Tiumang	Tiumang	Tiumang
2	Lapangan Bola Kaki Putra Jaya	Sungai Kalang II	Tiumang	Tiumang
3	Lapangan Bola Kaki Bukit Harapan	Bukit Harapan Sp3	Tiumang	Tiumang
4	Lapangan Bola Kaki Jorong Koto Beringin	Koto Beringin 2	Koto Beringin	Tiumang
5	Lapangan Bola Kaki Sp 4 Bukit Harapan	Harapan Mulya 2	Koto Beringin	Tiumang
6	Lapangan Bola Kaki Blok A	Koto Hilalang	Sungai Langkok	Tiumang
7	Lapangan Bola Kaki Sp 2	Banjar Makmur	Sungai Langkok	Tiumang
8	Lapangan Bola Kaki Jorong Sipangkur 2	Sipangkur 2	Sipangkur	Tiumang
9	Lapangan Bola Kaki Jorong Lagan Jaya I	Lagan Jaya I	Sipangkur	Tiumang
10	Lapangan Bola Jorong Pekan Senayan	Pekan Senayan	Koto Salak	Koto Salak
11	Lapangan Bola Jorong Tanjung Alam	Tanjung Alam	Koto Salak	Koto Salak
12	Lapangan Bola Ampalu	Ampalu	Ampalu	Koto Salak
13	Lapangan Bola Jorong Pintu Agung	Pintu Agung	Ampalu	Koto Salak
14	Lapangan Bola Padang Tengah I	Padang Tengah I	Padukuan	Koto Salak

15	Lapangan Bola Pulau Mainan	Sungai Lembur	Pulau Mainan	Koto Salak
16	Lapangan Bola C3	Salam Baru	Simalidu	Koto Salak
17	Lapangan Bola Jorong Kampung Baru	Kampung Baru	Simalidu	Koto Salak
18	Lapangan Bola Pasar Koto Baru	Pasar Koto Baru	Koto Baru	Koto Baru
19	Lapangan Bola Matador	Seberang Piruko Barat	Koto Baru	Koto Baru
20	Lapangan Bola Lubuk Pering	Lubuk Pering	Koto Baru	Koto Baru
21	Lapangan Bola Smp Standart	Simpang Tigo Koto Baru	Koto Baru	Koto Baru
22	Lapangan Bola Padang Rawang	Padang Rawang	Ampang Kuranji	Koto Baru
23	Lapangan Bola Medan Nan Bapaneh	Teluk Alai	Ampang Kuranji	Koto Baru
24	Lapangan Bola Tarantang	Pandaleh	Sialang Gaung	Koto Baru
25	Lapangan Bola Pasar Sialang Gaung	Padang Gemuruh	Sialang Gaung	Koto Baru
26	Lapangan Bola Blok D Padang Bintungan	Padang Bintungan 1	Sialang Gaung	Koto Baru
27	Lapangan Bola Taratak Parik	Taratak Parik	Koto Padang	Koto Baru
28	Lapangan Bola Kaki Pinang Gadang	Pinang Gadang	Koto Padang	Koto Baru
29	Lapangan Bola Aur Jaya	Aur Jaya	Koto Padang	Koto Baru
30	GOR Dharmasraya	Sungai Lomak	Koto Padang	Koto Baru

D. DAERAH PEMILIHAN DHARMASRAYA 4

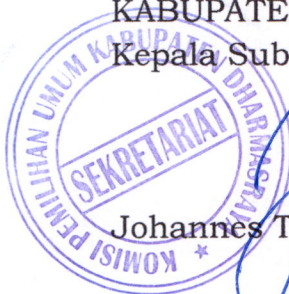
NO	NAMA LAPANGAN	JORONG	NAGARI	KECAMATAN
1	Lapangan Bola Kaki Kurnia Koto Salak	Ranah Panjang	Kurnia Koto Salak	Sungai Rumbai
2	Lapangan Sepak Bola Blok B	Koto Bakti	Kurnia Selatan	Sungai Rumbai
3	Lapangan Sepak Bola Blok C	Batas Baru	Kurnia Selatan	Sungai Rumbai
4	Ruang Terbuka Sungai Rumbai Timur	Bukit Berbunga	Sungai Rumbai Timur	Sungai Rumbai
5	Gor Mini Jorong Tanah Abang	Tanah Abang	Sungai Rumbai	Sungai Rumbai
6	Lapangan Peset (Belakang Pasar)	Tarandam	Sungai Rumbai	Sungai Rumbai
7	Lapangan Bola Kaki Lama	Sakato	Sungai Rumbai	Sungai Rumbai
8	Lapangan Bola Kaki P3RSB	Bukit Aman	Abai Siat	Koto Besar
9	Lapangan Bola Kaki Padang Bungur	Padang Bungur	Abai Siat	Koto Besar
10	Lapangan Bola Kaki Abai Siat	Abai Siat	Abai Siat	Koto Besar
11	Lapangan Bola Kaki Nag. Bonjol	Baru	Bonjol	Koto Besar
12	Lapangan Bola Kaki Nag. Koto Besar	Koto Diateh	Koto Besar	Koto Besar
13	Lapangan Bola Kaki Nag. Koto Tinggi	Koto Agung	Koto Tinggi	Koto Besar
14	Lapangan Volly Jorong Guguak Tinggi	Guguak Tinggi	Koto Tinggi	Koto Besar
15	Lapangan Volly Jorong Koto Agung	Koto Agung	Koto Tinggi	Koto Besar
16	Lapangan Bola Kaki Tribrata	Koto Panjang	Koto Laweh	Koto Besar

17	Lapangan Bola Kaki Bukit Makmur	Bukit Makmur	Koto Laweh	Koto Besar
18	Lapangan Bola Nag. Koto Gadang	Mayang Taurai	Koto Gadang	Koto Besar
19	Lapangan Bola Nag. Koto Ranah	Cendana	Koto Ranah	Koto Besar
20	Lapangan Bola Sungai Limau	Kayu Aro	Sungai Limau	Asam Jujuhan
21	Lapangan Bola Sinamar	Sinamar	Sinamar	Asam Jujuhan
22	Lapangan Bola Alahan Nan Tigo	Lubuk Baru	Alahan Nan Tigo	Asam Jujuhan
23	Lapangan Bola Tanjung Alam	Ranah Lamo	Tanjung Alam	Asam Jujuhan
24	Lapangan Bola Lubuk Besar	Mangun Jaya	Lubuk Besar	Asam Jujuhan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

Ttd
FRANCE PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA,
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Johannes Tagor Simorangkir



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR 131 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN NOMOR 121 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN LOKASI RAPAT UMUM PESERTA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 279 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum bahwa waktu, tanggal, dan tempat pelaksanaan Rapat Umum anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten/Kota, setelah KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan peserta pemilu anggota DPRD kabupaten/kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum bahwa Rapat Umum dapat dilaksanakan di lapangan, stadion, alun - alun, atau tempat terbuka lainnya dan lokasi Rapat Umum ditetapkan dengan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk kampanye di wilayah kabupaten/kota;
- c. bahwa dalam rangka menjaga ketertiban dan etika dalam pelaksanaan kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di wilayah Kabupaten Solok Selatan;
- d. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Solok Selatan Nomor 121 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Rapat Umum Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Solok Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor: 356/PK.01.2-BA/1311/2023 tentang Rapat Pleno Rutin KPU Kabupaten Solok Selatan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN NOMOR 121 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN LOKASI RAPAT UMUM PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN SOLOK SELATAN.
- KESATU : Menetapkan perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor 121 Tahun 2023 Tentang Penetapan Lokasi Rapat Umum Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Wilayah Kabupaten Solok Selatan.

KEDUA : Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Bunyi pada Diktum KEDUA angka 4 diubah sehingga berbunyi: Menetapkan Lokasi Rapat Umum Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, yang dibolehkan berada di:
 - 1) Lapangan;
 - 2) Stadion;
 - 3) Alun - alun; atau
 - 4) Tempat terbuka lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
2. Menambahkan satu Diktum yaitu Diktum KESEMBILAN yang berbunyi: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor 121 Tahun 2023 Tentang Penetapan Lokasi Rapat Umum Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Wilayah Kabupaten Solok Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Aro

Pada tanggal 22 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN,

ttd.

ADE KURNIA ZELLI

Salinan sesuai dengan asli
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Linda Susanti

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR 131 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN NOMOR 121
TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN LOKASI RAPAT
UMUM PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI
WILAYAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI WILAYAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

DAERAH PEMILIHAN 1 (SATU)

NO.	KECAMATAN	NAGARI	LOKASI
1.	SANGIR	LUBUK GADANG	1. GOR Rimbo Tengah 2. Lapangan Bola Kaki Suka Bumi, Sikinjang 3. RTH Padang Aro
		LUBUK GADANG TIMUR	1. Lapangan Bola Kaki Sungai Aro
		LUBUK GADANG UTARA	1. Lapangan Bola Kaki Tanggo Akar
		LUBUK GADANG SELATAN	1. Lapangan Bola Kaki Sungai Lambai 2. Lapangan Bola Kaki Bangun Rejo

DAERAH PEMILIHAN 2 (DUA)

NO.	KECAMATAN	NAGARI	LOKASI
1.	SANGIR JUJUAN	1. LUBUK MALAKO 2. BIDAR ALAM 3. PADANG AIR DINGIN	1. Lapangan Bola Kaki Lubuk Malako 2. Lapangan Bola Kaki Bidar Alam 3. Lapangan Bola Kaki Koto Jepang
2.	SANGIR BATANG HARI	1. ABAI 2. RANAH PANTAI CERMIN 3. SITAPUS 4. DUSUN TANGAH	1. Lapangan Bola Kaki Abai 2. Lapangan Bola Kaki Ranah Pantai Cermin 3. Lapangan Bola Kaki Sitapus 4. Lapangan Bola Kaki Dusun Tengah
3.	SANGIR BALAI JANGGO	1. SUNGAI KUNYIT 2. SUNGAI KUNYIT BARAT	1. Lapangan Bola Kaki PTP Nusantara VI 2. Lapangan Bola Kaki Sungai Kunyit Barat

		3. TALUNAN MAJU 4. TALAO SUNGAI KUNYIT	3. Lapangan Bola Kaki Talunan Maju 4. Lapangan Bola Kaki Talao
--	--	---	---

DAERAH PEMILIHAN 3 (TIGA)

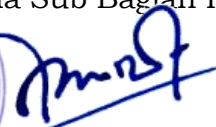
NO.	KECAMATAN	NAGARI	LOKASI
1.	KOTO PARIK GADANG DIATEH	1. PAKAN RABAA	1. Lapangan Bola Kaki Pakan Rabaa
2.	SUNGAI PAGU	1. PASIR TALANG 2. KOTO BARU 3. PASIR TALANG BARAT 4. PASAR MUARALABUH	1. Lapangan Bola Kaki Pasir Talang 2. Lapangan Bola Kaki Koto Baru 3. Lapangan Bola Kaki Sei Cangkar 4. RTH Muaralabuh
3.	PAUH DUO	1. PAKAN SALASA 2. LUAK KAPAU	1. Lapangan Bola Kaki Pakan Salasa 2. Lapangan Bola Kaki Luak Kapau

Ditetapkan di Padang Aro
Pada tanggal 22 November 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN,
ttd.

ADE KURNIA ZELLI

Salinan sesuai dengan asli
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN

Wakil Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

 
Manda Susanti



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PASAMAN BARAT

NOMOR 377 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN LOKASI RAPAT UMUM KAMPANYE

UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, Kampanye Pemilu dapat dilakukan melalui metode rapat umum;
- b. bahwa untuk tertibnya pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum yang diselenggarakan oleh peserta pemilu maka dipandang perlu untuk menetapkan lokasi kampanye Pemilu Rapat Umum Untuk Pemilihan Umum Serentak di Kabupaten Pasaman Barat setelah mendengarkan masukan dan tanggapan dari Pelaksana Kampanye Pemilu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat tentang Penetapan Lokasi Kampanye Pemilu Rapat Umum untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT TENTANG PENETAPAN LOKASI RAPAT UMUM KAMPANYE UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Lokasi Rapat Umum Kampanye Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024.
- KEDUA : Penetapan Lokasi Rapat Umum Kampanye Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 mengatur hari, tanggal, jam, dan tempat pelaksanaan.
- KETIGA : Lokasi Kampanye Pemilu Rapat Umum sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal 27 Desember 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT,

ttd.

ALFI SYAHRIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Kasubag Hukum dan SDM,



PUPUT SUGIARTI PUTRI. SY

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR 377 TAHUN
2023 TENTANG
PENETAPAN LOKASI RAPAT UMUM KAMPANYE
UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASAMAN
BARAT TAHUN 2024

LOKASI RAPAT UMUM KAMPANYE
UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2024

No.	Kecamatan	Nama Tempat	Alamat	Jumlah Daya Tampung
1.	Sasak Ranah Pasise	Muaro Sasak	Jrg. Pasar Lama Nagari Ranah Pasisie	3.000
		Lapangan Bola Kaki SMPN.1 Sasak	Jrg. Padang Halaban Nagari Sasak	1.500
		Lapangan Pantai Berangin	Jrg. Padang Jaya Nagari Maligi	2.000
2.	Sungai Beremas	RTH (Ruang Terbuka Hijau)	Jorong Pasar Muara	2.000
		Tugu	Jorong Kampung Padang Utara	2.000
		Lapangan Silawai Timur	Jorong Silawai Timur	1.000
3.	Ranah Batahan	Lapangan Sepak Bola	Jorong Silaping (Depan SMPN 1 Ranah Batahan)	1.500
		Lapangan Sepak Bola	Jorong Kampung Mesjid	1.500
		Lapangan Sepak Bola	Nagari Desa Baru Barat (Depan SDN 12 Ranah Batahan)	1.500

No.	Kecamatan	Nama Tempat	Alamat	Jumlah Daya Tampung
4.	Pasaman	Lapangan Sepak Bola	Simpang Empat Lintang Selatan Nagari Lingkuang Aua	3.000
		Lapangan Sepak Bola dan Lapangan MTQ	Padang Tujuh Nagari Aua Kuniang	4.000
		Lapangan Sepak Bola	Jorong Pasia Bintungan Nagari Aia Gadang	3.000
5.	Koto Balingka	Lapangan Bola Kaki Jorong Batang Lapu	Jorong Batang Lapu, Nagari Parit	
		Lapangan Bola Kaki Jorong Air Balam	Jorong Air Balam, Nagari Koto Tuo	
		Lapangan Bola Kaki Jorong Parit	Jorong Parit, Nagari Parit	
6.	Talamau	Lapangan Bola Translok	Simpang Timbo Abu Nagari Timbo Abu	1.000
		Depan Mess Pemda	Depan Mess Pemda Kecamatan Talamau	1.000
		Los Pasar Kajai/Lapangan Bola Pasa Lamo	Kajai Selatan Nagari Kajai	1.000
7.	Lembah Melintang	GOR Limbarsa	Jorong Kuamang	1.000
		Lapangan Hidayat	Jorong Brastagi	1.000
		Lapangan RSS	Jorong Ranah Salid	1.000

No.	Kecamatan	Nama Tempat	Alamat	Jumlah Daya Tampung
8.	Luhak Nan Duo	Lapangan Bola Kaki	Padang Lawas	5.000
		Lapangan Bola Kaki	Kp. 1 Mahakarya	5.000
		Lapangan Bola Kaki	Pujorahayu	5.000
9.	Kinali	Lapangan Bola IOKS Kapundung	Kapundung	
		Lapangan Bola Padang Canduh	Padang Canduh	
		Lapangan Bola Kampung Dalam	Kampung Dalam	
10.	Sungai Aur	Lapangan Bola Kaki Sporsa	Jorong Sungai Aur, Nagari Salingka Muaro	1.000
		Lapangan Pemda Saiyo Sakato	Jorong Sakato Jaya	1.000
		Lapangan Bola Kaki Karya Makmur	Jorong Kaik Putih Sungai Tanang	1.000
11.	Gunung Tuleh	Lapangan Bola Tanah Lapang Muaro Kiawai	Jorong Sudirman Nagari Muaro Kiawai	1.000
		Lapangan Bola Tanah Lapangan Ranto Panjang	Jorong Ranto Panjang Nagari Ranah Sungai Magelang	1.000
		Lapangan Bola Tanah Lapang Paroman Bondar	Jorong Paroman Bondar Nagari Seberang Kenaikan	1.000

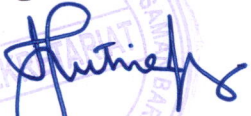
Ditetapkan di Simpang Empat
Pada Tanggal 27 Desember 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT,

ttd.

ALFI SYAHRIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Kasubag Hukum dan SDM,



PUPUT SUGIARTI PUTRI. SY



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN TEMPAT PELAKSANAAN RAPAT UMUM
DI KOTA PADANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang tentang Penetapan Tempat Pelaksanaan Rapat Umum di Kota Padang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye ; Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TENTANG PENETAPAN TEMPAT PELAKSANAAN RAPAT UMUM DI KOTA PADANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Tempat Pelaksanaan Rapat Umum di Kota Padang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rapat Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan pada tempat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini dan harus memperhatikan daya tampung tempat.
- KEEMPAT : Rapat Umum dimulai pukul 09.00 WIB dan berakhir paling lambat pukul 18.00 WIB dengan menghormati hari dan waktu ibadah di daerah setempat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 13 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG,

ttd.

RIKI EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PADANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Yunes Prawira Darma

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PADANG
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN TEMPAT PELAKSANAAN RAPAT
UMUM DI KOTA PADANG DALAM PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

TEMPAT PELAKSANAAN RAPAT UMUM DI KOTA PADANG
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Kecamatan	Nama Tempat
1	Koto Tengah	1. Lapangan Bola RT 002, RT 003/RW 006 Komplek Perumahan Cendana Pasie Jambak, Kelurahan Pasie Nan Tigo 2. Lapangan sepak bola Opel belakang kantor camat Koto Tengah
2	Kuranji	1. Halaman Kantor KAN 2. Halaman Gedung Serba Guna Kuranji 3. Lapangan Bola Balai Baru
3	Pauh	Lapangan Sepak Bola Kelurahan Binuang Kampung Dalam Kecamatan Pauh
4	Lubuk Kilangan	Stadion Veledrom Sepeda Kelurahan Banda Buek
5	Lubuk Begalung	1. Lapangan Bola Parak Laweh (Belakang Kantor Lurah Parak Laweh Nan XX) 2. Alun-alun Puri Lestari (Komp. Puri Lestari Kelurahan Parak Laweh Nan XX) 3. Lapangan Sepak Bola Batung Taba (Samping SD N 24 Kelurahan Batung Taba Nan XX)
6	Bungus Teluk Kabung	Lapangan Bola Kaki Depan SD 01 Pasar Laban Kecamatan Bungus Teluk Kabung
7	Padang Selatan	Lapangan Darussalam Kelurahan Mata Air
8	Padang Timur	1. Lapangan Mako Satpol PP Jl. Tan Malaka Kelurahan Sawahan 2. Lapangan Sepak Bola PJKa
9	Padang Barat	1. Panggung Depan LPC Purus (Danau Cimpago) 2. Lapangan Parkir GOR H. Agus Salim
10	Nanggalo	Lapangan Samping Masjid Al-Munawarah Komplek Perumnas Siteba Kelurahan Surau Gadang

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 13 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG,

ttd.

RIKI EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Yunes Krawira Darma



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK

NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN LOKASI RAPAT UMUM KAMPANYE PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan pasal 31 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, kampanye Pemilihan Umum dapat dilakukan melalui metode rapat umum;
- b. Bahwa untuk tertibnya pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum yang diselenggarakan oleh peserta Pemilihan Umum maka dipandang perlu untuk menetapkan lokasi kampanye Pemilihan Umum Rapat Umum untuk Pemilihan Umum Serentak di Kota Solok;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Penetapan Lokasi Rapat Umum Kampanye Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TENTANG PENETAPAN LOKASI RAPAT UMUM KAMPANYE PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TAHUN 2024.**

- KESATU : Menetapkan Lokasi Rapat Umum Kampanye untuk Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2024
- KEDUA : Penetapan Lokasi Rapat Umum Kampanye untuk Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2024 mengatur hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan.
- KETIGA : Lokasi Rapat Umum Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok

Pada tanggal 3 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK,

ttd

ARIANTONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Edi Erawadi



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN LOKASI RAPAT UMUM KAMPANYE PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TAHUN 2024

PENETAPAN LOKASI RAPAT UMUM KAMPANYE PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TAHUN 2024

No	Kecamatan	Nama Tempat	Alamat	Daya Tampung
1.	Lubuk Sikarah	1. Gedung Pertemuan Kubung Tigo Baleh	Jl. Lintas Solok - Padang Lukah Pandan Solok	± 1000 orang
2.	Tanjung Harapan	1. Gelanggang Olah Raga Alimin Sinapa	Jl. Patimura Kelurahan Tanjung Paku Kota Solok	± 2000 orang
		2. Gelanggang Olah Raga Marahadin	Kelurahan Laing Kota Solok	± 2000 orang

Ditetapkan di Solok
Pada tanggal 3 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK,

ttd

ARIANTONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


Edi Erawadi



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 DI KOTA SAWAHLUNTO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, Kampanye Pemilu dapat dilakukan melalui metode Rapat Umum;

b. bahwa untuk tertibnya pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum yang diselenggarakan oleh Peserta Pemilu maka dipandang perlu untuk menetapkan Lokasi Kampanye Rapat Umum untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Sawahlunto;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kota Sawahlunto;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
4. Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor 100.3.3-275-2023 tentang Penetapan Lokasi Kampanye dan Penempatan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 di Kota Sawahlunto;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KOTA SAWAHLUNTO.

KESATU : Menetapkan Lokasi Kampanye Rapat Umum Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Sawahlunto, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Pelaksanaan rapat umum sebagaimana Diktum KESATU dilaksanakan dengan mempertimbangkan daya tampung tempat.
- KETIGA : Perizinan pemakaian lokasi rapat umum dan administrasi lainnya diurus oleh Peserta Pemilu sebelum pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Sawahlunto, akan ditetapkan kemudian setelah berkoordinasi dengan pelaksana kampanye.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawahlunto

Pada tanggal 05 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

Ttd,

HAMDANI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
Kasubag. Hukum dan SDM



Rusnel

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI
KOTA SAWAHLUNTO

PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 DI KOTA SAWAHLUNTO

PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM

No	Kecamatan	Lokasi Kampanye Tapat Umum
1	Silungkang	Lapangan Bola Kaki Cinto Moni Silungkang
2	Lembah Segar	Lapangan Bola Kaki Kubang Tengah
3	Lembah Segar	Lapangan Bola Kaki Ombilin Sawahlunto
4	Barangin	Lapangan Bola Kaki Lembah Santur
5	Barangin	Lapangan Bola Kaki Kolok Mudik
6	Barangin	Lapangan Bola Kaki Kolok Nan Tuo
7	Talawi	Lapangan Bola Kaki Talawi
8	Talawi	Lapangan Bola Kaki Kumbayau

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

Ttd,

HAMDANI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
Kasubag. Hukum dan SDM



Rusnel



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG

NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN LOKASI RAPAT UMUM KAMPANYE

UNTUK PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, Kampanye Pemilu dapat dilakukan melalui metode rapat umum;

b. bahwa untuk tertibnya pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum yang diselenggarakan oleh peserta pemilu maka dipandang perlu untuk menetapkan lokasi kampanye Pemilu Rapat Umum Untuk Pemilihan Umum Serentak di Kota Padang Panjang setelah mendengarkan masukan dan tanggapan dari Pelaksana Kampanye Pemilu; dan

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang tentang Penetapan Lokasi Kampanye Pemilu Rapat Umum untuk Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574); dan

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816).

5. Surat Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Nomor 426/14/Disporapar-PP/I/2024 tentang Izin Pemakaian Lapangan Olahraga Bancah Laweh (Aspal);
6. Surat Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Gunung Padang Panjang tentang Pemakaian Lapangan untuk Kegiatan Kampanye; dan
7. Surat Pemegang Tanah Ulayat Lapangan Gunung Sejati Tentang Izin Pemakaian Lapangan untuk Kegiatan Kampanye.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG TENTANG PENETAPAN LOKASI RAPAT UMUM KAMPANYE UNTUK PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2024
- KESATU :** Menetapkan Lokasi Rapat Umum Kampanye Untuk Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Tahun 2024.
- KEDUA :** Perizinan pemakaian Lokasi Rapat Umum Kampanye dan Administrasi lainnya di urus oleh Peserta Pemilu sebelum jadwal Kampanye Rapat Umum.
- KETIGA :** Lokasi Kampanye Pemilu Rapat Umum sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 8 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG,

dto.

PULIANDRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KOTA PADANG PANJANG
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN LOKASI RAPAT
UMUM KAMPANYE UNTUK
PEMILIHAN UMUM KOTA
PADANG PANJANG TAHUN 2024

LOKASI RAPAT UMUM KAMPANYE UNTUK PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2024

No	Kecamatan	Nama Tempat	Alamat	Jumlah Daya Tampung
1	Padang Panjang Timur	Lapangan Bancah Laweh	Jalan Pemuda, Koto Panjang	1500
		Lapangan Gunung Sejati	Jalan By Pass, Ganting	1500

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 8 Januari 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG,

dto.

PULIANDRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KOTA PADANG PANJANG
Kepala Sub Bagian Hukum,

RIZKY SATRIA PRATAMA



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KOTA BUKITTINGGI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, Kampanye Pemilu dapat dilakukan melalui metode rapat umum;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, tempat pelaksanaan rapat umum meliputi : lapangan, stadion, alun-alun, dan tempat terbuka lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi tentang Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Bukittinggi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI TENTANG LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KOTA BUKITTINGGI.
- KESATU : Menetapkan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Bukittinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksanaan kampanye rapat umum harus memperhatikan daya tampung lokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 10 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI,

ttd

SATRIA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BUKITTINGGI

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Aldho Syafriandre

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG LOKASI KAMPANYE RAPAT
UMUM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI KOTA BUKITTINGGI

LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KOTA BUKITTINGGI

No	Lokasi Rapat Umum	Alamat
1	Stadion Atas Ngarai	Jalan Stadion, Kayu Kubu Kecamatan Guguk Panjang, Bukittinggi
2	Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Bukittinggi	Jalan Pabidikan, Puhun Tembok, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Bukittinggi
3	Eks Implacement Stasiun Kereta Api Bukittinggi	Jalan Moh. Syafei Tarok Dipo Kecamatan Guguk Panjang, Bukittinggi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI,

ttd

SATRIA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,


Aldho Syafriandre



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM
DI KOTA PAYAKUMBUH

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang kampanye sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, Kampanye Pemilihan Umum dapat dilakukan melalui metode Rapat Umum;
- b. bahwa berdasarkan berita acara Pleno 29/PL.01.6-BA/1376/1/2024 tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa untuk menjaga ketertiban pelaksanaan Kampanye di Kota Payakumbuh untuk Pemilihan Umum 2024 maka perlu untuk menetapkan Lokasi Kampanye Rapat Umum setelah mendengarkan masukan dan tanggapan dari Pelaksana Kampanye Pemilu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum di Kota Payakumbuh Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 754);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (erita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENETAPAN LOKASI RAPAT UMUM KAMPANYE DI KOTA PAYAKUMBUH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Lokasi Rapat Umum Kampanye di Kota Payakumbuh Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Penetapan Lokasi Rapat Umum Kampanye sebagaimana pada Diktum KESATU sebagai berikut:

1. Kecamatan Payakumbuh Barat
(Daerah Pemilihan Kota Payakumbuh 1)
 - a. Lapangan Bola Kaki Pakan Sinayan
 - b. Lapangan Ma'had Islami
 - c. Lapangan Bola Kaki PSTS Talang
 - d. Lapangan Intro Padang Tengah
2. Kecamatan Payakumbuh Utara
(Daerah Pemilihan Kota Payakumbuh 2)
 - a. Lapangan Bola Kaki Bunduang
 - b. Lapangan Bola Kaki Talawi
3. Kecamatan Lamposi Tigo Nagori
(Daerah Pemilihan Kota Payakumbuh 2)
 - a. Lapangan Bola Kaki Sungai Durian
4. Kecamatan Payakumbuh Timur
(Daerah Pemilihan Kota Payakumbuh 3)
 - a. Lapangan Bola Kaki Pospa Payobasung
5. Kecamatan Payakumbuh Selatan
(Daerah Pemilihan Kota Payakumbuh 3)
 - a. Lapangan Bola Kaki Sari Bulan

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 12 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH,

ttd.

WIZRI YASIR





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 DI WILAYAH KOTA PARIAMAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kota Pariaman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

**3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023
tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 548);**

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN
TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH KOTA PARIAMAN.**
- KESATU : Menetapkan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum
Tahun 2024 di Wilayah Kota Pariaman sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.**
- KEDUA : Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun
2024 harus memperhatikan daya tampung tempat yang telah
ditentukan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU.**
- KETIGA : Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum sebagaimana dimaksud
pada Diktum KESATU dimulai pukul 09.00 WIB dan berakhir
paling lambat pukul 18.00 WIB dengan menghormati hari dan
waktu ibadah di daerah Kota Pariaman.**
- KEEMPAT : Petugas Kampanye Pemilihan Umum Rapat Umum sebelum
melakukan Kampanye Rapat Umum berkoordinasi dengan
Pemerintah Daerah.**
- KELIMA : Petugas Kampanye Pemilihan Umum Rapat Umum harus
menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian
Negara Republik Indonesia Resor Pariaman (POLRES PARIAMAN)
yang mencakup informasi:**
- a) hari;**
 - b) tanggal;**
 - c) jam;**
 - d) tempat kegiatan;**
 - e) nama pembicara;**
 - f) tema materi kampanye Pemilu;**
 - g) pelaksana kampanye Pemilu dan/atau tim kampanye Pemilu;**
 - h) perkiraan jumlah peserta dan jumlah kendaraan bermotor;
dan**
 - i) penanggungjawab.**

- KEENAM : Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud Diktum KELIMA disampaikan juga salinannya kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman dan Badan Pengawas Pemilu Kota Pariaman.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 16 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
ttd

ALI UNAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PARIAMAN

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia



Sri Sundari

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT
UMUM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI WILAYAH KOTA PARIAMAN

LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI WILAYAH KOTA PARIAMAN

A. DAERAH PEMILIHAN PARIAMAN 1

NO	NAMA LOKASI	DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN
1.	Gor Rawang	Rawang	Pariaman Tengah

B. DAERAH PEMILIHAN PARIAMAN 2

NO	NAMA LOKASI	DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN
1.	Sport Arena Center	Naras Hilir	Pariaman Utara

C. DAERAH PEMILIHAN PARIAMAN 3

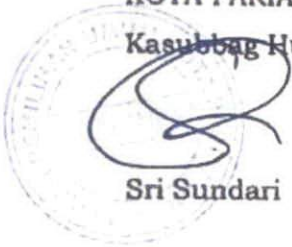
NO	NAMA LOKASI	DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN
1.	Pentas Seni Pantai Kata	Taluk	Pariaman Selatan
2.	Lapangan Simpang Tugu PKK	Kampung Gadang	Pariaman Timur

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN

ttd.

ALI UNAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia



Sri Sundari

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT

ttd.

SURYA EFITRIMEN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Wandriani